

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi, Ardi Ferdiani. 2015. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (Edisi Revisi)*. Media Nusa Creative. Malang.
- . *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi)*. Media Nusa Creative. Malang.
- Asril Sitompul. 2001. *Hukum Internet*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Catur Nugroho. 2020. *Ciber Society Teknologi, Media Baru, dan Disrupsi Informasi*. Kencana. Jakarta.
- Didik Endro Purwoleksono. 2016,. *Hukum Pidana*. Airlangga University Press. Surabaya.
- Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. PT Refika Aditama. Bandung.
- I Made Pasek Diantha. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. PT RajaGrafindo Persada. Depok.
- Jimly Assyiddiqie. 2004. *Perihal Undang-Undang*. Raja Grafindo Persada. Depok.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Deepublish. Yogyakarta.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Kencana. Jakarta.
- Masruchin Ruba'i dkk. 2015. *Bahan Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative. Malang.

- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Monang Siahaan. 2017. *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. PT Grafindo. Jakarta.
- Ni'matul Huda, Nazriyah. 2020. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Nusa Media. Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana. Jakarta.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Politeia. Bogor.
- Rusli Muhammad. 2008. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Said Sampara, Laode Husen. 2016. *Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kretupa Print Makassar. Makassar.
- Sudaryono, Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Muhammadiyah University Press. Surakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta.
- Suryanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Deepublish. Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo. 2019. *Penelitian Hukum (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*. Nusa Media. Bandung.
- Wina Armada. 1989. *Wajah Hukum Pidana Pers*. Pustaka Kartini. Jakarta.
- Yudi Krismen. 2021. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. RajaGrafindo Persada. Depok.

## **Jurnal**

- Bashori. Analisis Kebijakan Pemerintah Melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Atribut di Lingkungan Sekolah Pemerintah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. Vol. 2 Nomor 2 Juni 2021.
- Diska Harsandini. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi dalam Perkara Kekerasan Terhadap Barang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1217 k/PID/2014). *Jurnal Verstek*. Vol. 5 Nomor 2 Mei 2016.
- L. Heru Sujamawardi. Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*. Vol. 9. Nomor 2 April 2018.

### **Skripsi**

- Rofifa Salshabila M. Andi Lolo. 2021. Analisis Yuridis Kedudukan Surat Keputusan Bersama Lembaga Negara dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

### **Media Online**

<https://bandungbergerak.id/article/detail/1948/jerat-uu-ite-bagi-jurnalis-dan-jalan-memutar-penyelesaian-sengketa-pers/> Diakses Pada hari Sabtu 15 Januari 2022 Pukul 23.20 WITA.

[https://www.kominfo.go.id/content/detail/35229/skb-pedoman-  
implementasi-uu-ite-ditandatangani-menko-polhukam-berharap-berlindungan-pada-masyarakat/0/berita](https://www.kominfo.go.id/content/detail/35229/skb-pedoman-implementasi-uu-ite-ditandatangani-menko-polhukam-berharap-berlindungan-pada-masyarakat/0/berita) Diakses pada hari Jum'at 4 Februari 2022 Pukul 00.50 WITA.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.





KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, DAN KEPALA KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 229 TAHUN 2021  
NOMOR 154 TAHUN 2021  
NOMOR KB/2/VI/2021

TENTANG  
PEDOMAN IMPLEMENTASI ATAS PASAL TERTENTU DALAM UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, DAN KEPALA KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan telah dilakukan pengkajian secara komprehensif oleh kementerian dan lembaga yang melaksanakan dan/atau memiliki tugas perumusan kebijakan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik dengan melibatkan unsur masyarakat, akademisi, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pers;

- b. bahwa beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan yang diancam dengan pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pelaksanaannya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat sehingga perlu menyusun pedoman implementasi bagi Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Mengingat :
- 1. Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tanggal 4 Mei 2009;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 tanggal 28 Maret 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, DAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI ATAS PASAL TERTENTU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

KESATU : Menetapkan pedoman implementasi atas Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KEDUA : Pedoman implementasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijadikan acuan bagi Aparat Penegak Hukum di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kejaksaan Republik

Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

KETIGA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juni 2021

MENTERI KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,



JOHNNY G. PLATE

JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,



LISTYO SIGIT PRABOWO  
JENDERAL POLISI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, DAN  
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 229 TAHUN 2021

NOMOR 154 TAHUN 2021

NOMOR KB/2/VI/2021

TENTANG

PEDOMAN IMPLEMENTASI ATAS PASAL  
TERTENTU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR  
11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH  
DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19  
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK

PEDOMAN IMPLEMENTASI ATAS PASAL TERTENTU DALAM UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK (UU ITE)

NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
1.	Pasal 27 ayat (1)  Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik	Pasal 27 ayat (1)  a. Makna frasa “muatan melanggar kesusilaan” dalam arti sempit dimaknai sebagai muatan (konten) pornografi yang diatur dalam Undang-

NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
	dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.	<p>Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/ atau delik yang berkaitan dengan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP.</p> <p>b. “Muatan melanggar kesusilaan” dalam arti luas dapat diartikan sebagai muatan (konten) yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat, dimana aturan tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama.</p> <p>c. Tidak semua pornografi atau ketelanjangan itu melanggar kesusilaan. Harus dilihat konteks sosial budaya dan tujuan muatan itu. Contoh: dalam pendidikan kedokteran tentang anatomi, gambar ketelanjangan yang dikirimkan seorang pengajar kepada anak didik dalam konteks keperluan kuliah, bukanlah melanggar kesusilaan. Jadi harus dilihat dari tujuan dan konteksnya.</p>



NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
		<p>d. Konten melanggar kesusilaan yang ditransmisikan dan/atau didistribusikan atau disebarakan dapat dilakukan dengan cara pengiriman tunggal ke orang perseorangan maupun kepada banyak orang (dibagikan, disiarkan, diunggah, atau diposting).</p> <p>e. Fokus perbuatan yang dilarang pada pasal ini adalah pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik bermuatan melanggar kesusilaan, dan bukan pada perbuatan kesusilaannya itu sendiri.</p> <p>f. Disebut melakukan perbuatan “membuat dapat diaksesnya”, jika pelaku sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpan ataupun mengirimkan kembali konten melanggar kesusilaan tersebut. Contoh perbuatan membuat dapat diaksesnya ini adalah mengunggah konten dalam status media sosial, <i>tweet</i>, <i>retweet</i>, membalas</p>

NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
		<p>komentar, termasuk perbuatan membuka ulang akses <i>link</i> atau konten bermuatan kesusilaan yang telah diputus aksesnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi dibuka kembali oleh pelaku sehingga menjadi dapat diakses oleh orang banyak. Jadi perbuatan “membuat dapat diaksesnya” adalah perbuatan aktif yang sengaja dilakukan oleh pelaku.</p>
2.	<p>Pasal 27 ayat (2)</p> <p>“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”</p>	<p>Pasal 27 ayat (2)</p> <p>a. Titik berat penerapan Pasal 27 ayat (2) UU ITE adalah pada perbuatan seseorang “mentransmisikan, “mendistribusikan”, dan “membuat dapat diaksesnya” secara elektronik konten (muatan) perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Jenis konten (Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik) perjudian dapat berupa aplikasi, akun, iklan, situs, dan/atau sistem <i>billing</i> operator bandar.</p>



NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
		<p>c. Bentuk Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian yang didistribusikan, ditransmisikan dan/atau dapat diakses bisa berupa gambar, video, suara, dan/atau tulisan.</p> <p>d. Penyebaran konten perjudian dapat berbentuk transmisi dari satu perangkat ke perangkat lain, distribusi atau menyebarkan dari satu perangkat/pengguna ke banyak perangkat/pengguna.</p>
3.	<p>Pasal 27 ayat (3)</p> <p>Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.</p>	<p>Pasal 27 ayat (3)</p> <p>a. Sesuai dasar pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008, dan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pasal 310 KUHP merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Sedangkan</p>

NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
		<p>Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku.</p> <p>b. Dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008 tersebut maka dapat disimpulkan, bukan sebuah delik pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas. Untuk perbuatan yang demikian dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP yang menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak termasuk acuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.</p>



NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
		<p>c. Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.</p> <p>d. Dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum Aparat Penegak Hukum memproses pengaduan atas delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik UU ITE.</p> <p>e. Delik pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah delik aduan absolut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (5) UU ITE. Sebagai delik aduan absolut, maka harus korban sendiri yang mengadukan kepada Aparat Penegak Hukum, kecuali dalam hal korban</p>

NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
		<p>masih di bawah umur atau dalam perwalian.</p> <p>f. Korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifik, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan.</p> <p>g. Fokus pemidanaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bukan dititikberatkan pada perasaan korban, melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja (<i>dolus</i>) dengan maksud mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum (Pasal 310 KUHP).</p> <p>h. Unsur “supaya diketahui umum” (dalam konteks transmisi, distribusi, dan/atau membuat dapat diakses) sebagaimana harus dipenuhi dalam unsur pokok (<i>klacht delict</i>) Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang menjadi rujukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang harus terpenuhi.</p> <p>i. Kriteria “supaya diketahui umum” dapat dipersamakan</p>

NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
		<p>dengan “agar diketahui publik”. Umum atau publik sendiri dimaknai sebagai kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal.</p> <p>j. Kriteria “diketahui umum” bisa berupa unggahan pada akun sosial media dengan pengaturan bisa diakses publik, unggahan konten atau menyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat grup terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan, serta lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa <i>upload</i> dan berbagi (<i>share</i>) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (<i>open group</i>).</p> <p>k. Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas, seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus atau institusi</p>



NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
		<p>pendidikan.</p> <p>1. Untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi Pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, diberlakukan mekanisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai <i>lex specialis</i>, bukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Untuk kasus terkait Pers perlu melibatkan Dewan Pers. Tetapi jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE termasuk Pasal 27 ayat (3).</p>
4.	<p>Pasal 27 ayat (4)</p> <p>Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.</p>	<p>Pasal 27 ayat (4)</p> <p>a. Titik berat penerapan Pasal 27 ayat (4) UU ITE adalah pada perbuatan “mentransmisikan, “mendistribusikan”, dan “membuat dapat diaksesnya” secara elektronik konten (muatan) pemerasan dan/atau pengancaman yang dilakukan oleh seseorang ataupun organisasi atau badan hukum.</p>

NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
		<p>b. Perbuatan pemerasan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (4) UU ITE berupa pemaksaan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Isinya memaksa seseorang, keluarga dan/atau kelompok orang, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang tersebut.</p> <p>c. Termasuk dalam perbuatan pidana Pasal 27 ayat (4) UU ITE perbuatan mengancam akan membuka rahasia, mengancam menyebarkan data pribadi, foto pribadi, dan/atau video pribadi.</p> <p>d. Pengancaman dan/atau pemerasan dapat disampaikan secara terbuka maupun tertutup.</p> <p>e. Dalam melakukan perbuatan pemerasan dan/atau pengancaman, harus dibuktikan adanya motif keuntungan ekonomis yang dilakukan oleh pelaku.</p>



NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
		f. Norma pidana Pasal 27 ayat (4) UU ITE mengacu pada norma pidana Pasal 368 KUHP.
5	<p style="text-align: center;">Pasal 28 ayat (1)</p> <p>Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 28 ayat (1)</p> <p>a. Delik pidana dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini bukan merupakan delik pemidanaan terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong (<i>hoaks</i>) secara umum, melainkan perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring.</p> <p>b. Berita atau informasi bohong dikirimkan atau diunggah melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs/media sosial, lokapasar (<i>market place</i>), iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui Sistem Elektronik.</p> <p>c. Bentuk transaksi elektronik bisa berupa perikatan antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen atau pembeli.</p> <p>d. Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami <i>force</i></p>



NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
		<p><i>majeur.</i></p> <p>e. Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya.</p> <p>f. Definisi “konsumen” pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.</p>
6.	<p>Pasal 28 ayat (2)</p> <p>Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).</p>	<p>Pasal 28 ayat (2)</p> <p>a. Delik utama Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasar Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).</p> <p>b. Bentuk informasi yang disebarkan bisa berupa gambar, video, suara, atau tulisan yang bermakna mengajak, atau mensyiarkan pada orang lain agar ikut memiliki rasa kebencian dan/atau permusuhan terhadap individu atau kelompok</p>

NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
		<p>masyarakat berdasar isu sentimen atas SARA.</p> <p>c. Kriteria “menyebarkan” dapat dipersamakan dengan agar “diketahui umum” bisa berupa unggahan pada akun media sosial dengan pengaturan bisa diakses publik, atau menyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan, lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa <i>upload</i> dan berbagi (<i>share</i>) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (<i>open group</i>).</p> <p>d. Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini motifnya membangkitkan rasa kebencian dan/atau permusuhan atas dasar SARA. Aparat Penegak Hukum harus membuktikan motif membangkitkan yang ditandai dengan adanya konten mengajak, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba dengan tujuan menimbulkan kebencian, dan/atau</p>



NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
		<p>permusuhan.</p> <p>e. Frasa “antargolongan” adalah entitas golongan rakyat di luar Suku, Agama, dan Ras sebagaimana pengertian antar golongan mengacu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017.</p> <p>f. Penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu atau kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang, kecuali yang disebarkan itu dapat dibuktikan ada upaya melakukan ajakan, mempengaruhi, dan/atau menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasar isu sentimen perbedaan SARA.</p>
7	<p>Pasal 29</p> <p>Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.</p>	<p>Pasal 29</p> <p>a. Pasal 29 UU ITE dititikberatkan pada perbuatan pengiriman informasi berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti melalui sarana elektronik yang ditujukan</p>


NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
		<p>secara pribadi.</p> <p>b. Pengancaman dapat berbentuk pesan, surat elektronik, gambar, suara, video, tulisan, dan/atau bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik lainnya.</p> <p>c. Bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dikirim berupa ancaman kekerasan, yaitu menyatakan atau menunjukkan niat untuk mencelakakan korban dengan melakukan kekerasan secara fisik maupun psikis.</p> <p>d. Ancaman tersebut berpotensi untuk diwujudkan, meskipun hanya dikirimkan 1 (satu) kali.</p> <p>e. Sasaran ancaman atau korbannya harus spesifik, ditujukan kepada pribadi atau mengancam jiwa manusia, bukan mengancam akan merusak bangunan atau harta benda.</p> <p>f. Ketakutan dapat terjadi kepada pribadi, kelompok, keluarga maupun golongan.</p> <p>g. Dampak ketakutan harus dibuktikan secara nyata antara lain adanya perubahan perilaku.</p> <p>h. Harus ada saksi untuk</p>



NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
		<p>menunjukkan adanya fakta bahwa korban mengalami ketakutan atau tekanan psikis.</p> <p>i. Pasal 29 UU ITE ini merupakan delik umum, dan bukan delik aduan. Bukan harus korban sendiri yang melapor.</p>
8	<p>Pasal 36</p> <p>Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan Hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.</p>	<p>Pasal 36</p> <p>a. Pasal 36 UU ITE dapat digunakan dalam hal korban kejahatan yang melanggar Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UU ITE mengalami kerugian materiil yang nyata.</p> <p>b. Kerugian tersebut hanya untuk kerugian langsung atas perbuatan yang dilakukan, bukan kerugian tidak langsung, bukan berupa potensi kerugian, dan bukan pula kerugian yang bersifat nonmateriil.</p> <p>c. Kerugian materiil tersebut terjadi pada korban, baik korban orang perseorangan ataupun badan hukum.</p> <p>d. Sebagai delik materiil maka kerugian tersebut harus dihitung dan ditentukan nilainya.</p>

NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
		e. Nilai kerugian materiil merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP lebih dari Rp2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

MENTERI KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,



JOHNNY G. PLATE

JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,



LISTYO SIGIT PRABOWO  
JENDERAL POLISI



**PUTUSAN**

Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Asrul
2. Tempat lahir : Sinjai
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/14 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Deppasawi dalam No. 30 Rt/Rw 005 / 005 Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Jurnalis PT Aurora Media Utama

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020,
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020 (ditangguhkan sejak tanggal 06 Maret 2020),
3. Penuntut Umum (tidak dilakukan penahanan),
4. Majelis Hakim (tidak dilakukan penahanan),

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Azis Dumpa, S.H., M.H. dkk, Advokat dari Koalisi Advokat Untuk Kebebasan Pers dan Berekspresi beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Jl. Nikel 1 Blok A22 No. 18 Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp tanggal 5 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp tanggal 5 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp





- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ASRUL bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ASRUL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A6 (SM-A600G) IMEI (slot 1) 357931094292500 IMEI (slot 2) 357932094292508 warna gold.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) eksamplar screen capture Berita News yang memberitakan tentang Farid Kasim Judas, SH, M,si tentang dalang korupsi di beberapa proyek di kota Palopo;

- Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan Terbatas PT. Aurora Media Utama Nomor : 02 tanggal 15 April 2019 (telah dilegalisir);

- Fotocopy Akta Pembukaan Cabang dan kuasa PT Aurora Media Utama di Makassar Nomor : 01 tanggal 11 Juni 2019 (telah dilegalisir);

- Fotocopy Pengesahan dan Lampiran Pendirian Hukum Perseroan Terbatas PT. Aurora Media Utama oleh Kemenkumham Nomor : AHU-0023846.AH.01.01 tahun 2019 tanggal 13 Mei 2019 (telah dilegalisir);

- Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham diluar Rapat sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Aurora Media Utama Nomor : 08 tanggal 24 September 2019;

Halaman 2 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp





- Verifikasi Dewan Pers 2019 tanggal 21 November 2019 tentang Verifikasi Dewan Pers Jakarta;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa Muhammad Asrul untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkara a quo adalah sengketa pers yang harus diselesaikan di Dewan Pers;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Asrul, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu atau dakwaan kedua atau dakwaan ketiga;
4. Membebaskan Terdakwa Muhammad Asrul dari segala dakwaan dan/atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini yang disita dari Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Memulihkan hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada pada Negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tanggapan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa (replik) tertanggal 03 November 2021 dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan atas replik Penuntut Umum tersebut (duplik) tertanggal 10 November 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ASRUL pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 , bertempat di Makassar atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP (sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Palopo ) maka Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitaan

Halaman 3 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp



bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan masyarakat, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa MUHAMMAD ASRUL yang bekerja sebagai Redaktur di PT Aurora Media Utama di bidang usaha media online "Berita News" telah memuat pemberitaan di media online [www.beritanews.com](http://www.beritanews.com) yakni memuat berita dengan judul Putra Mahkota Palopo di duga "dalang" Korupsi PLTMH dan Keripik Zero Rp 11 Milyar yang isinya menyatakan jika saksi korban FARID KASIM JUDAS terilit kasus korupsi penyertaan modal APBD Palopo untuk perbaikan mesin pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan pengolahan keripik zaro. Terdakwa MUHAMMAD ASRUL memuat berita tersebut tanpa turun ke Palopo namun hanya mendengar dari seorang aktivis LSM sdr. Andi Z.A. Guntur yang menyampaikan data lalu terdakwa olah dan edit selanjutnya di upload menjadi suatu berita di Media online berita .news selain itu terdakwa juga mengaplud di Facebook dengan nama akun terdakwa " Rafaraisa Asrul" dan istagram di akun "Asrul Rafaraisa", tanpa mengklarifikasi / konfirmasi dulu ke saksi korban FARID KASIM JUDAS (yang diberitakan);
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ASRUL memuat berita di media online "berita news" pada tanggal 10 Mei 2019 sementara Legalitas PT. Aurora Media Utama di bidang usaha media online "berita News" baru disyahkan oleh MENKUMHAM RI tanggal 13 Mei 2019 sebagai syarat adminitrasi untuk mendaftarkan secara online di Dewan Pers Jakarta dan Legalitas yang dimiliki PT Aurora Media Utama khususnya verifikasi secara online ke Dewan Pers tanggal 21 Nopember 2019 , namun terdakwa memuat berita sebelum dewan pers ferifikasi baik secara administrasi maupun factual yang seharusnya selesai di ferifikasi baru melakukan pemberitaan sehingga berita yang di muat di media online "berita news" tersebut bukan produk Jurnalistik;
- Bahwa terdakwa Muhammad Asrul belum memiliki Sertifikasi wartawan dan tidak pernah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sebagai Payung utama seorang jurnalis / wartawan;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ASRUL yang telah memposting berita melalui media social facebook, instagram dan media online "Berita news" dengan tulisan Putra Mahkota Palopo di duga "dalang" Korupsi PLTMH dan Keripik Zero Rp 11 Milyar yang isinya menyatakan jika saksi korban FARID KASIM JUDAS yang terilit sejumlah kasus korupsi yang telah di baca oleh

Halaman 4 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Palopo padahal kenyataannya belum pernah ada pemeriksaan baik dari kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan atas berita tersebut atas berita yang tidak benar (bohong) membuat saksi korban FARID KASIM YUDAS yang seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) menimbulkan imej atau penilaian yang buruk terhadap saksi FARID KASIM YUDAS dan keluarganya di masyarakat Palopo dan menjadi bahan perbincangan dimana-mana;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD ASRUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang RI No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan hukum pidana sebagaimana telah di rubah dengan UU RI No. 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya UU No. 1 tahun 1946 RI tentang Peraturan hukum pidana untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ASRUL pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 , bertempat di Makassar atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP (sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Palopo ) maka Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa MUHAMMAD ASRUL yang bekerja sebagai Redaktur di PT Aurora Media Utama di bi-dang usaha media online “Berita News” telah memuat pemberitaan di media online [www.beritanews.com](http://www.beritanews.com) yakni memuat berita dengan judul Putra Mahkota Palopo di duga “dalang” Korupsi PLTMH dan Keripik Zero Rp 11 Milyar yang isinya menyatakan jika saksi korban FARID KASIM JUDAS terilit kasus korupsi penyertaan modal APBD Palopo untuk perbaikan mesin pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan pengelolaan keripik zaro. Terdakwa MUHAMMAD ASRUL memuat berita tersebut tanpa turun ke Palopo namun hanya mendengar dari seorang aktivis LSM sdr. Andi Z.A. Guntur yang menyampaikan data lalu terdakwa olah dan edit selanjutnya di upload menjadi suatu berita di Media

Halaman 5 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp



online berita .news selain itu terdakwa juga mengaplud di Facebook dengan nama akun terdakwa “ Rafaraisa Asrul” dan istagram di akun “Asrul Rafaraisa”, tanpa mengklarifikasi / konfirmasi dulu ke saksi korban FARID KASIM JUDAS (yang diberitakan);

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ASRUL memuat berita di media online “berita news” pada tanggal 10 Mei 2019 sementara Legalitas PT. Aurora Media Utama di bidang usaha media online “berita News” baru disahkan oleh MENKUMHAM RI tanggal 13 Mei 2019 sebagai syarat adminitrasi untuk mendaftarkan secara online di Dewan Pers Jakarta sehingga berita yang di muat di media online “berita news” tersebut bukan produk Jurnalistik dan Legalitas yang dimiliki PT Aurora Media Utama khususnya verifikasi secara online ke Dewan Pers tanggal 21 Nopember 2019 , namun terdakwa memuat berita sebelum dewan pers ferifikasi baik secara administrasi maupun factual yang seharusnya selesai di ferifikasi baru melakukan pemberitaan;

- Bahwa terdakwa Muhammad Asrul belum memiliki Sertifikasi wartawan dan tidak pernah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sebagai Payung utama seorang jurnalis / wartawan;

- Bahwa berita dengan mengatas namakan media online” berita News” tanpa memiliki legalitas belum terdaftar di Dewan Pers menjadi viral di masyarakat Palopo dan dapat diakses oleh masyarakat dan juga yang berteman dengan terdakwa Muhammad Asrul di Facebook dan Instagram dapat mengaksesnya telah menuduh saksi Korban FARID KASIM JUDAS, SH, MH sebagai pribadi maupun sebagai Aparatur Sipil Negara sebagai dalang korupsi PLTMH karena berita tersebut dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat rakyat karena berita tersebut mengkait-kaitkan dengan dengan SARA , yang mana Frasa Putra Mahkota Palopo merujuk pada etnik grup tertentu yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat khususnya di Palopo;

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ASRUL yang telah memposting berita melalui media social facebook, instagram dan media online “Berita news” dengan tulisan Putra Mahkota Palopo di duga “dalang” Korupsi PLTMH dan Keripik Zero Rp 11 Milyar yang isinya menyatakan jika saksi korban FARID KASIM JUDAS yang terilit sejumlah kasus korupsi yang di baca masyarakat Palopo padahal kenyataanya belum pernah ada pemeriksaan baik dari kepolisian , kejaksaan maupun pengadilan atas atas berita tersebut . Atas

Halaman 6 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita yang tidak benar (bohong) membuat saksi korban FARID KASIM YUDAS yang seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) menimbulkan imej atau penilaian yang buruk terhadap saksi dan keluarga di masyarakat Palopo dan menjadi bahan perbincangan dimana-mana, timbul ketidakpercayaan dari sebagian masyarakat sebagai Pejabat Pemerintah di Kota Palopo;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD ASRUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45 A Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Un-dang-undang RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ASRUL pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Makassar atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP (sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Palopo) maka Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa MUHAMMAD ASRUL yang bekerja sebagai Redaktur di PT Aurora Media Utama di bidang usaha media online "Berita News" telah memuat pemberitaan di media online www.beritanews.com yakni memuat berita dengan judul Putra Mahkota Palopo di duga "dalang" Korupsi PLTMH dan Keripik Zero Rp 11 Milyar yang isinya menyatakan jika saksi korban FARID KASIM JUDAS terilit kasus korupsi penyertaan modal APBD Palopo untuk perbaikan mesin pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan pengelolaan keripik zaro. Terdakwa MUHAMMAD ASRUL memuat berita tersebut tanpa turun ke Palopo namun hanya mendengar dari seorang aktivis LSM sdr. Andi Z.A. Guntur yang menyampaikan data lalu terdakwa olah dan edit selanjutnya di upload menjadi suatu berita di Media online berita .news selain itu terdakwa juga mengaplud di Facebook dengan nama akun terdakwa " Rafaraisa Asrul" dan instagram di akun "Asrul Rafaraisa", tanpa mengklarifikasi / konfirmasi dulu

Halaman 7 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp





ke saksi korban FARID KASIM JUDAS (yang diberitakan) mengenai kebenaran berita tersebut;

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ASRUL memuat berita di media online "berita news" pada tanggal 10 Mei 2019 sementara Legalitas PT. Aurora Media Utama di bidang usaha media online "berita News" baru disahkan oleh MENKUMHAM RI tanggal 13 Mei 2019 sebagai syarat administrasi untuk mendaftarkan secara online di Dewan Pers Jakarta sehingga berita yang di muat di media online "berita news" tersebut bukan produk Jurnalistik dan Legalitas yang dimiliki PT Aurora Media Utama khususnya verifikasi secara online ke Dewan Pers tanggal 21 Nopember 2019, namun terdakwa memuat berita sebelum dewan pers verifikasi baik secara administrasi maupun factual yang seharusnya selesai di verifikasi baru melakukan pemberitaan;
- Bahwa terdakwa Muhammad Asrul belum memiliki Sertifikasi wartawan dan tidak pernah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sebagai Payung utama seorang jurnalis / wartawan;
- Bahwa berita dengan mengatas namakan media online "berita News" belum memiliki legalitas belum terdaftar di Dewan Pers menjadi viral di masyarakat Palopo dan dapat diakses oleh masyarakat dan juga yang berteman dengan terdakwa Muhammad Asrul di Facebook dan Instagram, dimana berita tersebut tidak benar dan telah mencemarkan nama baik saksi Korban FARID KASIM JUDAS, SH, MH;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ASRUL yang telah memposting berita melalui media social facebook, instagram dan media online "Berita news" dengan tulisan Putra Mahkota Palopo di duga "dalang" Korupsi PLTMH dan Keripik Zero Rp 11 Milyar yang isinya menyatakan jika saksi korban FARID KASIM JUDAS yang terilit kasus korupsi terilit sejulah kasus korupsi yang di baca masyarakat Palopo padahal kenyataanya belum pernah ada pemeriksaan baik dari kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan atas berita tersebut. Atas pemberitaan tersebut saksi korban FARID KASIM JUDAS, SH.MH merasa nama baiknya dan kehormatannya tercemar, keluarganya merasakan malu;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD ASRUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik.

Halaman 8 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp tanggal 20 April 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Asrul tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp. atas nama Terdakwa Muhammad Asrul tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi FARID KASIM JUDAS, S.H., M.Si.
  - Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena didakwa telah mencemarkan nama baik saksi melalui berita-berita yang terdakwa buat dan muat di media online berita.news;
  - Bahwa berita-berita tersebut terdakwa muat di media online berita.news pada bulan Mei 2019;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari hasil screenshot berita-berita yang dikirimkan oleh teman-teman saksi kepada saksi melalui aplikasi Whatsapp dan selain itu saksi juga diberitahu oleh teman-teman saksi yang menelpon saksi secara langsung dan menanyakan tentang kebenaran berita-berita tersebut;
  - Bahwa berita-berita tersebut di muat oleh media online berita.news sebanyak 4 (empat) kali yakni pada tanggal 10, 24, 25 dan 27 Mei 2019;
  - Bahwa saksi sudah lupa judul dari berita-berita tersebut namun saksi pernah membacanya melalui website berita.news;
  - Bahwa di dalam berita-berita tersebut, saksi di tuding telah terlibat dalam kasus korupsi di berbagai proyek di Kota Palopo di antaranya proyek PLTMH, Keripik Zaro, Pengadaan kandang ayam, Instalasi Pipa Telluwanua, Pembangunan Taman Kirab, Jalan Lingkar Barat dan Revitalisasi Lapangan Pancasila Palopo;

Halaman 9 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp



- Bahwa saksi adalah putra dari Walikota Palopo dan pada saat berita-berita tersebut dimuat oleh berita.news, saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palopo;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palopo sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat didalam kasus korupsi yang diduga terjadi di dalam proyek-proyek yang disebutkan oleh berita-berita tersebut dan selain itu proyek-proyek tersebut juga tidak memiliki kaitan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palopo, yang saksi pimpin;
- Bahwa sebelum berita-berita tersebut dimuat oleh berita.news, pihak berita.news tidak pernah melakukan wawancara atau konfirmasi kepada saksi;
- Bahwa atas pemberitaan tersebut maka saksi lalu menunjuk kuasa hukum bernama saksi IRHAM AMIN, S.H. untuk melakukan klarifikasi dan menyelesaikan persoalan pemberitaan tersebut;
- Bahwa kuasa hukum saksi sempat mencari alamat berita.news melalui website berita.news namun tidak ditemukan sehingga kami lalu melakukan klarifikasi melalui pres conference bahwa berita-berita tersebut tidak benar sekaligus menyampaikan somasi secara terbuka kepada berita.news agar memberikan ruang hak jawab kepada saksi namun pihak berita.news tidak menanggapi;
- Bahwa setelah kuasa hukum saksi menemukan alamat berita.news, ia sempat mendatangi alamat tersebut untuk menggunakan hak jawab saksi namun menurut kuasa hukum saksi, pihak berita.news justru menantang untuk melaporkan pemberitaan ini ke pihak Kepolisian;
- Bahwa kuasa hukum saksi juga pernah mengirimkan surat secara tertulis atau somasi ke redaksi berita.news terkait penggunaan hak jawab saksi namun pihak berita.news juga tidak menanggapi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau surat somasi kuasa hukum saksi tersebut di muat oleh berita.news;
- Bahwa kuasa hukum saksi juga sempat mengadukan berita-berita tersebut ke Dewan Pers namun menurut Dewan Pers laman berita.news tidak dapat di akses sehingga saksi lalu mengadukan pemberitaan ini ke pihak Kepolisian;





- Bahwa di antara proyek-proyek tersebut memang pernah ada yang diproses secara hukum hingga Putusan Pengadilan yakni proyek jalan lingkaran barat Palopo namun saksi tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut dan juga tidak pernah menjalani proses hukum baik dalam status sebagai saksi maupun sebagai tersangka atau terdakwa dan proses hukum terhadap proyek tersebut dilakukan sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palopo sedangkan proyek-proyek lainnya adalah program Pemerintahan Kota Palopo terdahulu sebelum ayah saksi menjabat sebagai Walikota Palopo;

- Bahwa akibat pemberitaan tersebut saksi dan keluarga saksi merasa sangat malu dan menjadi korban bullying di media sosial, termasuk terhadap anak-anak saksi di lingkungan sekolahnya dan berita-berita tersebut juga menjadi bahan pembicaraan di lingkungan saksi bekerja dan berbagai tempat di Kota Palopo;

- Bahwa akibat pemberitaan tersebut juga terjadi beberapa kali demonstrasi di Kota Palopo yang menuntut agar saksi diproses secara hukum;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai wartawan karena saksi sering melihat terdakwa meliput berita di lingkungan Pemerintahan Kota Palopo, termasuk juga saksi AL ULLAH AZHAR;

- Bahwa saksi juga pernah menemui saksi AL ULLAH AZHAR dan meminta agar berita-berita tersebut dihapus, dimana terdakwa pada saat itu juga berada di lokasi pertemuan dan tidak ikut dalam pembicaraan namun menurut saksi AL ULLAH AZHAR, ia tidak mengetahui pemberitaan tersebut dan terdakwa bukanlah wartawan yang bekerja padanya namun berselang beberapa hari kemudian saksi mendapat informasi dari teman saksi korban yang bernama SULTAN RAKIB dan menyampaikan pesan dari saksi AL ULLAH AZHAR bahwa berita-berita tersebut dapat dihapus jika saksi korban bersedia memberikan uang lebaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diperuntukkan bagi 4 (empat) orang yang berada di redaksi berita.news, namun saksi korban tidak menanggapi;

- Bahwa hingga saat ini saksi belum pernah menggunakan hak jawab saksi atas pemberitaan tersebut karena upaya-upaya kuasa hukum saksi untuk menggunakan hak tersebut tidak ditanggapi oleh berita.news;

Halaman 11 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN PjP



- Bahwa jika terdakwa meminta maaf atas persoalan ini maka saksi akan memaafkannya namun saksi juga meminta agar permohonan maaf itu juga dibuat secara terbuka melalui berita.news dan agar proses hukum terhadap terdakwa juga tetap berjalan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa pihak berita.news tidak pernah meminta uang kepada saksi dan alamat media yang diadakan oleh kuasa hukum saksi ke Dewan Pers adalah berita.news.com dan bukan berita.news;

2. Saksi IRHAM AMIN, S.H.

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena didakwa telah mencemarkan nama baik saksi FARID KASIM JUDAS, S.H., M.Si. atau saksi korban melalui berita-berita yang terdakwa buat dan muat di media online berita.news;

- Bahwa berita-berita tersebut dimuat di media online berita.news pada tanggal 10, 24, 25 dan 27 Mei 2019;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh saksi korban dan kemudian diberi kuasa oleh saksi korban untuk menyelesaikan persoalan pemberitaan tersebut;

- Bahwa di dalam berita-berita tersebut, saksi korban di tuding telah terlibat dalam kasus korupsi di berbagai proyek di Kota Palopo di antaranya proyek PLTMH, Keripik Zaro, Pengadaan kandang ayam, Instalasi Pipa Telluwanua, Pembangunan Taman Kirab, Jalan Lingkar Barat dan Revitalisasi Lapangan Pancasila Palopo;

- Bahwa saksi adalah putra dari Walikota Palopo dan pada saat berita-berita tersebut dimuat oleh berita.news, saksi korban menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palopo;

- Bahwa awalnya berita.news pada tanggal 10 Mei 2019 menerbitkan berita dengan judul Putra Mahkota Palopo Diduga "Dalang" Korupsi PLTMH dan Keripik Zaro Rp11 M dan atas berita tersebut, setelah mendapatkan kuasa dari saksi korban maka saksi lalu membuat Surat Pengaduan tertanggal 17 Mei 2019 yang saksi tujukan ke Dewan Pers;

- Bahwa berselang beberapa hari kemudian berita.news kembali menerbitkan berita secara berturut-turut yakni pada tanggal 24 Mei 2019 dengan judul Aroma Korupsi Revitalisasi Lapangan Pancasila Palopo

Halaman 12 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp



Diduga Seret Farid Judas, selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2019 dengan judul "Jilid II" Korupsi Jalan Lingkar Barat Rp5 M, Sinyal Penyidik untuk Farid Judas? dan pada tanggal 27 Mei 2019 dengan judul Bongkar Modus RAB Jalan Lingkar Barat Palopo Rp5 M, Ups...lagi-lagi Putra Mahkota!;

- Bahwa secara keseluruhan berita tersebut dibuat oleh terdakwa;
- Bahwa saksi lalu mencari alamat berita.news melalui website berita.news untuk menggunakan hak jawab saksi korban namun saksi tidak menemukannya sehingga pada tanggal 28 Mei 2019 saksi bersama saksi korban lalu melakukan pres conference dan menyampaikan klarifikasi sekaligus somasi secara terbuka kepada berita.news agar memberikan ruang hak jawab kepada saksi korban atau melakukan koreksi terhadap berita yang telah merugikan saksi korban tersebut namun kami tidak mendapatkan tanggapan;
- Bahwa pada bulan Juni 2019, alamat berita.news kemudian muncul di website berita.news yakni di Jl. MH. Thamrin No. 11 Gedung Sarinah Lt. 13 Ruang 1305, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, DKI Jakarta dan di Jl. Hertasing I Blok EII/7, Tidung, Kec. Rappocini, Kota Makassar dan saksi lalu mendatangi secara langsung kedua alamat yang tersebut;
- Bahwa pada saat mendatangi alamat yang pertama, saksi tidak menemukan aktivitas media di tempat tersebut namun saksi sempat bertemu dengan 2 (dua) orang yang mengaku sebagai kuasa hukum berita.news dan pada saat menyampaikan tujuan kedatangan saksi sebagai kuasa dari saksi korban untuk menyampaikan hak jawab, mereka justru menyuruh saksi untuk mengadu ke Dewan Pers atau melapor kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi lalu mendatangi kantor Dewan Pers untuk menanyakan Surat Aduan yang sebelumnya telah saksi kirimkan dan sekaligus saksi menambahkan data terkait berita-berita yang terbit setelahnya namun pada saat itu pihak Dewan Pers menyampaikan kalau aduan saksi belum ditindaklanjuti karena kepemimpinan Dewan Pers sedang dalam masa transisi atau mengalami pergantian;
- Bahwa setelah itu saksi lalu mendatangi alamat kedua dari berita.news tersebut namun pada alamat tersebut saksi juga tidak menemukan aktivitas media melainkan hanya sebuah Warung Kopi dan saksi lalu berkoordinasi dengan pihak Polda Sulawesi Selatan yang kemudian

Halaman 13 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp





meminta agar menunggu jawaban atas aduan saksi dari pihak Dewan Pers;

- Bahwa melalui Surat dengan No. 751/DP-K/X/2019 tertanggal 04 Oktober 2019, Dewan Pers kemudian menjawab aduan saksi yang isinya menyampaikan bahwa Dewan Pers tidak dapat menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan alasan bahwa Dewan Pers tidak dapat mengakses laman dan tidak menemukan badan hukum dan nama penanggung jawab berita.new.com dan Dewan Pers juga tidak menemukan susunan redaksi dan alamat berita.news.com yang tercantum dilaman berita.news.com;

- Bahwa alamat media yang saksi adukan ke Dewan Pers adalah berita.news.com dan bukan berita.news;

- Bahwa pada tanggal 04 November 2019, saksi kembali mengirimkan surat yang ditujukan kepada Pemimpin Redaksi berita.news, Perihal Somasi Permintaan Hak Jawab dan Permintaan Maaf oleh media berita.news yang pada pokoknya meminta agar berita.news meminta maaf secara terbuka kepada saksi korban dan juga memberikan ruang hak jawab kepada saksi korban namun hingga saat ini pihak berita.news tidak pernah meminta maaf maupun memberikan ruang hak jawab kepada saksi korban;

- Bahwa saksi korban tidak pernah terlibat didalam kasus korupsi yang diduga terjadi di dalam proyek-proyek yang disebutkan oleh berita-berita tersebut;

- Bahwa sebelum berita-berita tersebut dimuat oleh berita.news, pihak berita.news juga tidak pernah melakukan wawancara atau konfirmasi kepada saksi korban;

- Bahwa di antara proyek-proyek tersebut memang pernah ada yang diproses secara hukum hingga Putusan Pengadilan yakni proyek jalan lingkar barat Palopo namun saksi korban tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut dan juga tidak pernah menjalani proses hukum baik dalam status sebagai saksi maupun sebagai tersangka atau terdakwa begitu pula dengan proyek-proyek lainnya;

- Bahwa akibat pemberitaan tersebut saksi korban dan keluarganya merasa malu;

- Bahwa saksi korban adalah putra dari Walikota Palopo dan menjadi salah satu tokoh yang diproyeksikan memimpin daerah ini di masa

Halaman 14 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp



mendatang dan dengan adanya pemberitaan tersebut maka saksi korban juga dirugikan secara politik;

- Bahwa berita-berita tersebut menjadi bahan pembicaraan di berbagai tempat di Kota Palopo dan akibat pemberitaan tersebut juga terjadi beberapa kali demonstrasi di Kota Palopo yang menuntut agar saksi korban di proses secara hukum;

- Bahwa hingga saat ini saksi korban belum pernah menggunakan hak jawabnya karena upaya-upaya saksi selaku kuasa hukum saksi korban tidak ditanggapi oleh berita.news;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi mengenai warung kopi yang saksi temukan pada alamat kedua berita.news terdiri dari 2 (dua) lantai dan berita.news menempati salah satu ruang di lantai 2 warung kopi tersebut;

3. Saksi H. YASIR, S.E., M.M, AK.

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini sehubungan dengan pemberitaannya melalui berita.news yang telah menuding saksi korban terlibat dalam kasus korupsi di berbagai proyek yang ada di Kota Palopo;

- Bahwa dalam proses penyidikan perkara ini, Penyidik melakukan penyitaan terhadap handphone milik terdakwa dan menemukan adanya percakapan saksi dengan terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dalam handphone tersebut sehingga saksi juga dipanggil menjadi saksi dalam perkara ini;

- Bahwa percakapan saksi dengan terdakwa tersebut terkait dengan pembicaraan iklan PDAM Kota Palopo yang rencana akan di muat di media tempat terdakwa bekerja;

- Bahwa didalam percakapan tersebut saksi memang mengirimkan struk pengiriman uang kepada terdakwa tapi itu sebagai bukti pembayaran iklan PDAM Kota Palopo;

- Bahwa pada saat percakapan tersebut terjadi saksi menjabat sebagai Direktur PDAM Kota Palopo;

- Bahwa saksi sudah lupa apakah uang tersebut saksi kirim ke rekening atas nama terdakwa atau rekening lain;

- Bahwa iklan yang saksi maksud dalam percakapan tersebut adalah berbagai jenis iklan di antaranya ucapan selamat atas pelantikan pejabat-

Halaman 15 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp



pejabat tertentu di lingkungan Pemerintahan Kota Palopo, ulang tahun instansi, dsb;

- Bahwa saksi sudah lupa jumlah iklan yang pernah saksi pesan untuk dimuat melalui media tempat terdakwa bekerja;

- Bahwa saksi tidak pernah mengirim uang ke terdakwa diluar dari biaya iklan;

- Bahwa selain dengan cara transfer, pembayaran iklan kepada terdakwa juga biasa terdakwa lakukan dengan cara tunai;

- Bahwa jumlah uang yang saksi serahkan ke terdakwa baik melalui transfer atau tunai jumlahnya bervariasi antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa saksi sudah lupa biaya iklan tersebut, kalau tidak salah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per satu kali tayang;

- Bahwa didalam percakapan tersebut memang tidak terdapat pembicaraan tentang iklan namun saksi dan terdakwa sudah bersepakat bahwa setiap saksi mengirimkan uang kepada terdakwa maka uang tersebut adalah biaya iklan;

- Bahwa biasanya setelah terdakwa memuat iklan yang saksi pesan maka terdakwa akan mengirimkan link berita kepada saksi yang memuat iklan tersebut sebagai bukti bahwa iklan yang saksi pesan tersebut telah dimuat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau link berita yang dikirimkan oleh terdakwa dalam percakapan tersebut adalah link berita tentang saksi korban karena saksi tidak membuka semua link yang dikirimkan oleh terdakwa kepada saksi;

- Bahwa pembayaran biaya iklan itu selain menggunakan anggaran kantor, saksi juga kadang menggunakan uang pribadi;

- Bahwa didalam percakapan tersebut ada dialog di mana terdakwa mengatakan "*tabe soal yang di Kajati senin kemaren beliau sudah tunggu ki di lantai 5 ruang penyidik terkait surat kaleng kedua perihal penyelewengan anggaran 2018 oleh Dirut PDAM Palopo H. Muh Yasir dan Hamid dugaan orang yang sama melaporkan ibu Dir. Keuangan begitu kanda*" tapi saksi tidak mengetahui maksud terdakwa tersebut dan saksi juga tidak menanggapi;





- Bahwa saksi tidak pernah di panggil oleh Kejaksaan Tinggi Sulsel terkait penyelewengan anggaran yang dimaksud oleh terdakwa didalam percakapan tersebut;
- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur Keuangan PDAM Kota Palopo pada saat itu bernama Andi Marlin namun saksi tidak mengetahui proses pengangkatannya sebagaimana yang dipertanyakan oleh terdakwa didalam percakapan tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah ada permasalahan antara terdakwa dengan Andi Marlin;
- Bahwa didalam percakapan tersebut memang saksi mengatakan *"mungkin ada orang yang tidak senang lihat direktur keuangan jadi salah satu direktur PDAM karena tidak bisa dipungkiri banyak yang lebih senior, mau diapa kalo itu rejeki orang n dia yang dipilih oleh walikota"* dan maksudnya adalah karena mungkin ada pihak yang melaporkan direktur keuangan;
- Bahwa di internal PDAM Kota Palopo tidak ada yang mempersoalkan pengangkatan direktur keuangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud terdakwa meminta nomor handphone direktur keuangan;
- Bahwa didalam percakapan tersebut saksi mengatakan *"jangan mi ditindaklanjuti itu direktur keuangan karena samaji saya itu"* dan maksud saksi mengatakan hal tersebut karena menurut terdakwa ada issue penyalahgunaan anggaran di PDAM Kota Palopo ditahun 2017;
- Bahwa maksud kata "dobol cost" dalam percakapan itu adalah terkait dengan biaya iklan;
- Bahwa saksi memesan iklan pada terdakwa tanpa ada tekanan dari terdakwa;
- Bahwa maksud dari perkataan saksi didalam percakapan tersebut *"seandainya laporannya pribadi gunakan uang atau direktur keuangan gunakan yang tanpa sepengetahuan saya atau dia terima gratifikasi"* adalah juga terkait dengan biaya iklan;
- Bahwa saksi tidak pernah menghadap intelijen di Kejaksaan Tinggi Sulsel sebagaimana yang disebut dalam percakapan tersebut;
- Bahwa didalam percakapan tersebut memang ada dialog *"kenapa Pak Wakajati saya kira pa sandi"* yang saksi jawab *"gimana kalo bu dir mau"*



*ketemu langsung dengan yang tangani itu”* namun pada intinya itu hanyalah percakapan biasa saja dan terkait dengan iklan;

- Bahwa didalam percakapan itu memang ada bukti pengiriman uang yang kemudian di sertai pernyataan “*sudah lunas semua dinda*” atau “*sudah tuntas dek.ok*” tapi saksi sudah lupa maksud dari kata-kata itu;
- Bahwa saksi juga mengetahui dan membaca berita-berita yang dipersoalkan dalam perkara ini namun saksi tidak mengonfirmasinya ke saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi WAHYUDI YUNUS;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan beredarnya berita di media sosial terkait keterlibatan saksi korban dalam kasus korupsi proyek Lapangan pancasila;
- Bahwa seingat saksi berita itu di muat oleh media berita.news dan jumlahnya ada 3 (tiga) berita;
- Bahwa didalam berita tersebut tercantum nama penulis berita yakni terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pimpinan redaksi berita.news;
- Bahwa saksi sudah lupa judul dari berita-berita tersebut namun saksi pernah membacanya;
- Bahwa saksi juga adalah seorang wartawan dan saksi dapat menilai jika judul berita-berita tersebut tidak sesuai dengan isi berita dan laman beritanya juga tidak disertai kolom komentar sehingga pembacanya akan bingung;
- Bahwa didalam berita tersebut tidak ada tanggapan atau hasil wawancara dengan saksi korban;
- Bahwa sebelum berita tersebut di muat oleh berita.news, saksi juga pernah memberitakan proyek-proyek tersebut di media cetak namun saksi tidak menyebut saksi korban di dalam berita karena tidak memiliki keterkaitan dengan proyek-proyek tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena kami pernah bekerja di media yang sama;
- Bahwa berita-berita yang ditulis oleh terdakwa tersebut juga beredar di grup facebook, grup whatsapp dan instagram diantaranya grup facebook



Luwu Raya dan grup whatsapp cappo yang memiliki puluhan anggota namun saksi tidak mengetahui siapa yang menyebarnya;

- Bahwa saksi juga pernah membaca di facebook pribadi terdakwa;
- Bahwa pada saat itu banyak sekali yang berkomentar di media social terhadap berita-berita tersebut yang bersifat pro dan kontra namun saksi sudah lupa apa saja komentarnya;
- Bahwa atas pemberitaan tersebut, saksi korban pernah mengundang wartawan untuk press conference dan menyampaikan keberatannya secara terbuka kepada pihak berita.news;
- Bahwa sepengetahuan saksi press conference diadakan oleh saksi korban karena tidak menemukan alamat berita.news;
- Bahwa dari pengalaman saksi, wartawan bisa saja mengupload berita ke facebook namun menggunakan tautan;
- Bahwa didalam salah satu berita tersebut, saksi korban di sebut "Putra Mahkota" namun istilah tersebut saksi baru dengar karena selama ini saksi korban di kalangan Jurnalis di sebut sebagai "Pangeran";
- Bahwa saksi korban adalah putra dari Walikota Palopo;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

#### 5. Saksi ASMAR

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan berita-berita yang ditulis oleh terdakwa dan dimuat di media online berita.news;
- Bahwa berita-berita tersebut dimuat oleh berita.news pada tahun 2019 dan saksi mengetahuinya melalui link yang terdakwa upload ke facebook milik terdakwa bernama Rafaisa Asrul;
- Bahwa terdakwa mengupload sebanyak 4 (empat) berita dengan judul masing-masing Putra mahkota di duga "dalang" korupsi PLTMH dan keripik zaro Rp.11 M, Aroma korupsi revitalisasi lapangan pancasila Palopo diduga seret Farid Kasim Judas, Jilid II korupsi jalan lingkaran Rp.5 M sinyal penyidik untuk Farid Kasim Judas dan Bongkar modus RAB Jalan lingkaran barat palopo Rp.5 M Ups..lagi-lagi putra mahkota;
- Bahwa tanggapan nitizen terhadap berita tersebut bersifat pro dan kontra dan ada beberapa pihak yang meminta agar kasus tersebut segera di usut;
- Bahwa putra mahkota yang di maksud oleh terdakwa di dalam berita tersebut adalah saksi korban yang juga putra dari Walikota Palopo;

Halaman 19 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp





- Bahwa saksi mengetahui jika putra mahkota tersebut adalah saksi korban karena di dalam berita-berita tersebut juga mencantumkan foto-foto saksi korban;

- Bahwa saksi pernah menanyakan berita-berita tersebut ke saksi korban melalui whatsapp dan ia mengatakan bahwa berita-berita tersebut tidak benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

6. Saksi AL ULLAH AZHAR

- Bahwa saksi adalah Direktur Utama PT. Aurora Media Utama;

- Bahwa PT. Aurora Media Utama adalah perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang Pers yang telah berbentuk badan hukum dan terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan memiliki media online bernama berita.news;

- Bahwa terdakwa adalah reporter dan redaktur berita.news;

- Bahwa terdakwa belum memiliki sertifikasi dan kartu uji kompetensi wartawan namun memiliki pengalaman sebagai wartawan selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

- Bahwa PT. Aurora Media Utama memiliki Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Shelvy Handayani, S.H., M.Kn., berkedudukan di Bogor, tertanggal 15 April 2019;

- Bahwa PT. Aurora Media Utama, terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-0023846.AH.01.01 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Aurora Media Utama, tertanggal 13 Mei 2019;

- Bahwa PT. Aurora Media Utama memiliki kantor Pusat yang beralamat di Jl. MH. Thamrin No. 11 Gedung Sarinah Lt. 13 Ruang 1305, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, DKI Jakarta dan memiliki kantor cabang di Jl. Hertasning I Blok E11/7, Tidung, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;

- Bahwa kedua alamat tersebut tercantum didalam website berita.news;

- Bahwa sejak tanggal 21 November 2019, proses verifikasi administrasi media online berita.news tersebut telah dinyatakan lengkap oleh Dewan Pers dan saat ini sedang menjalani proses verifikasi faktual;



- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena didakwa telah mencemarkan nama baik saksi korban melalui berita-berita yang diliput oleh terdakwa dan dimuat melalui berita.news;
- Bahwa berita-berita tersebut di muat oleh media online berita.news secara berturut-turut pada tanggal 10, 24, 25 dan 27 Mei 2019;
- Bahwa berita pada tanggal 10 Mei 2019 memiliki judul *Putra Mahkota Palopo Diduga "Dalang" Korupsi PLTMH dan Keripik Zaro Rp11 M*, berita tertanggal 24 Mei 2019 berjudul *Aroma Korupsi Revitalisasi Lapangan Pancasila Palopo Diduga Seret Farid Judas*, selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2019 berjudul *"Jilid II" Korupsi Jalan Lingkar Barat Rp5 M, Sinyal Penyidik untuk Farid Judas?* dan terakhir pada tanggal 27 Mei 2019 dengan judul *Bongkar Modus RAB Jalan Lingkar Barat Palopo Rp5 M, Ups...lagi-lagi Putra Mahkota!*;
- Bahwa secara keseluruhan berita tersebut dibuat oleh terdakwa dan telah melewati tahapan-tahapan pemberitaan di redaksi berita.news;
- Bahwa berita-berita tersebut pernah diadakan oleh kuasa hukum saksi korban ke Dewan Pers namun Dewan Pers tidak dapat melakukan penilaian karena kuasa hukum saksi korban keliru dalam memberikan alamat media yakni berita.news.com dan bukan berita.news;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika setelah berita-berita tersebut dimuat saksi korban dan kuasanya melakukan press conference;
- Bahwa saksi juga tidak pernah bertemu dengan kuasa saksi korban pada saat ia mendatangi alamat redaksi berita.news;
- Bahwa saksi pernah menerima surat Perihal Somasi Permintaan Hak Jawab dan Permintaan Maaf yang di kirim oleh kuasa hukum saksi korban ke redaksi berita.news tertanggal 04 November 2019 dan surat tersebut kemudian saksi muat melalui berita.news dengan judul *"Ini Klarifikasi dan Permintaan Hak Jawab Farid Kasim Judas"*, pada tanggal 06 November 2019;
- Bahwa meski saksi telah memuat surat somasi tersebut namun saksi tetap menunggu tanggapan dan sanggahan atau hak jawab dari saksi korban atau kuasanya;
- Bahwa benar saksi korban pernah menemui saksi dan meminta agar berita-berita tersebut dihapus namun tidak benar kalau saksi telah meminta uang lebaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi korban;

Halaman 21 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp



Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli DR. RONNY, S.Kom, M. Kom, M.H.

- Bahwa ahli diperiksa dalam perkara ini terkait dengan adanya postingan berita di website berita.news yang kemudian kembali diposting melalui facebook, instagram dan twitter;

- Bahwa dengan postingan tersebut kemudian ada pihak yakni saksi korban yang merasa dirugikan mengadukan berita tersebut ke pihak kepolisian dengan alasan berita tersebut mengandung fitnah atau tuduhan yang tidak benar;

- Bahwa selanjutnya Penyidik mengaitkan berita yang dimaksud dengan Undang-undang ITE namun sebelum ahli memberikan pendapat, pada saat itu ahli telah terlebih dahulu menanyakan ke Penyidik bahwa apakah berita yang diposting tersebut adalah karya jurnalistik atau bukan dan Penyidik menyampaikan bahwa berdasarkan aduan saksi korban ke Dewan Pers atas berita tersebut, Dewan Pers menyatakan bahwa media yang dimaksud tidak dapat di akses sehingga ahli kemudian berpendapat bahwa berita tersebut bukan karya jurnalistik dan selanjutnya memberikan pendapat-pendapat sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan ahli namun sekiranya di persidangan ini Ahli Dewan Pers menyatakan bahwa berita itu karya jurnalistik maka pada berita tersebut tidak dapat di terapkan Undang-Undang ITE;

- Bahwa ketika berita-berita yang dimaksud dalam perkara ini adalah karya jurnalistik maka jika terdapat sengketa di dalamnya maka harus menggunakan Undang-Undang Pers dan hal tersebut bukan kewenangan ahli;

- Bahwa sepengetahuan ahli di dalam Undang-Undang Pers telah diatur hak jawab yang dapat di gunakan oleh pihak yang dirugikan atas pemberitaan media;

- Bahwa sebelum memberikan pendapat di kepolisian, Ahli tidak mengetahui bahwa apakah berita.news tersebut telah terdaftar atau tidak di Dewan Pers;

- Bahwa terkait pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau

Halaman 22 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp





mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik dan setelah Ahli mencermati berita-berita tersebut menurut ahli terdapat informasi yang mengarah kepada suatu tuduhan bahwa ada seseorang yang disebut sebagai Putra Mahkota kemudian di tuduh melakukan perbuatan korupsi;

- Bahwa penerapan pasal 27 ayat (3) dalam perkara ini dari aspek ITE telah terpenuhi namun apakah berita tersebut mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik, itu kewenangan hakim untuk menilai dan apakah berita tersebut termasuk karya jurnalistik atau bukan maka itu menjadi kewenangan Dewan Pers;

- Bahwa Ahli memberikan pendapat di Kepolisian karena menurut Penyidik berita-berita tersebut bukan karya jurnalistik;

- Bahwa dari aspek ITE perbuatan terdakwa telah terpenuhi dengan membuat dan memuat berita di berita.news yang kemudian di akses dan dibaca oleh orang lain namun unsur lain dari pasal dakwaan terhadap terdakwa bukan kewenangan ahli untuk menilainya;

## 2. Ahli JAYANTO ARUS ADI

- Bahwa dalam penilaian awal, ahli menyampaikan dalam proses Penyidikan perkara ini bahwa :

- PT. Aurora Media Utama sedang menjalani verifikasi dan meski telah dinyatakan lengkap secara online pada tanggal 21 November 2019 namun masih harus melewati verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sehingga perusahaan tersebut belum memiliki legalitas untuk melakukan pemberitaan di media berita.news sebelum proses itu selesai;

- Bahwa badan hukum PT. Aurora Media Utama baru disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 13 Mei 2019 namun terdakwa telah memuat berita di media berita.news pada tanggal 10 Mei 2019 dan oleh karena pengesahan badan hukum tersebut merupakan syarat administrasi untuk mendaftar secara online di Dewan Pers maka berita yang dimuat berita.news pada tanggal 10 Mei 2019 bukan produk jurnalistik sehingga penanganan perkaranya bukan di Dewan Pers melainkan oleh aparat penegak hukum/penyidik Polri;

Halaman 23 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp



- Bahwa semua berita yang di muat media online yang mengatasmakan berita.news bukan produk jurnalistik karena tidak memiliki sertifikasi dan uji kompetensi wartawan;
- Bahwa proses penilaian terhadap perkara ini oleh Ahli dilakukan sebelum adanya pergantian pimpinan di Dewan Pers dari Bapak Yosep Adiprasetyo ke Prof. Dr. Mohammad Nuh dan selanjutnya di lakukan pendalaman terhadap materi aduan tersebut;
- Bahwa aduan ini di ajukan ke Dewan Pers oleh saksi korban yakni saksi FARID KASIM JUDAS melalui kuasa hukumnya;
- Bahwa dalam pengaduan tersebut alamat media yang di cantumkan adalah berita.news.com dan bukan berita.news sehingga Dewan Pers kemudian mengeluarkan surat sebagai jawaban atas aduan tersebut yang isinya menyatakan bahwa Dewan Pers tidak dapat mengakses laman dan tidak menemukan nama badan hukum dan nama penanggung jawab berita.news.com dan Dewan Pers tidak menemukan susunan redaksi dan alamat berita.news.com yang tercantum dilaman berita.news.com;
- Bahwa pernyataan yang di sampaikan oleh Dewan Pers dalam surat pandangan tersebut didasarkan pada penilaian terhadap laman berita.news;
- Bahwa pendalaman Dewan Pers tersebut, termasuk ahli, dilakukan dengan mengunjungi langsung kantor redaksi berita.news yang sebelumnya tidak kami temukan dan yang kedua kami mencoba mengakses link berita yang sebelumnya juga tidak bisa kami lakukan;
- Bahwa ada perbedaan dari penilaian sebelumnya yakni dari tidak memiliki kantor menjadi telah memiliki kantor dan dari berita yang tidak dapat diakses menjadi dapat di akses hal ini disebabkan karena adanya perbedaan antara alamat media yang tercantum dalam aduan dengan media yang di adukan;
- Bahwa selanjutnya kami melakukan investigasi terhadap nama penulis yang tercantum dalam berita untuk memastikan apakah yang bersangkutan memiliki uji kompetensi wartawan demikian pula terhadap berita.news apakah media tersebut telah berbadan hukum, telah di sahkan atau telah terdaftar atau terverifikasi di Dewan Pers;
- Bahwa setelah kami melakukan pendalaman dengan mengakses berita.news, nama penanggung jawab tidak tercantum pada laman

Halaman 24 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp



berita.news dan juga tidak mengetahui kedudukan badan hukumnya yang mestinya menjadi payung legalitas namun setelah aduan itu masuk maka item-item tersebut telah tercantum pada laman berita.news;

- Bahwa setelah aduan masuk berita.news belum terdaftar di Dewan Pers tapi telah menjalani proses verifikasi dan hal tersebut membutuhkan waktu yang lama;
- Bahwa seorang wartawan yang belum memiliki sertifikat uji kompetensi wartawan tetap dapat membuat berita begitu pun dengan perusahaan media yang belum terverifikasi secara administrasi atau secara faktual tetap boleh menayangkan berita dengan ketentuan didasarkan pada Kode Etik Jurnalistik;
- Bahwa Dewan Pers dalam melakukan analisa terhadap konten atau berita didasarkan pada Kode Etik Jurnalistik;
- Bahwa konten atau berita yang tidak mematuhi Kode Etik Jurnalistik dan didalamnya terdapat itikad tidak baik berarti bukan karya jurnalistik dan jika bukan karya jurnalistik berarti hal tersebut bukan ranah Dewan Pers untuk memberikan penilaian;
- Bahwa berita-berita yang dipersoalkan dalam perkara ini ditulis oleh wartawan yang belum memiliki kartu uji kompetensi wartawan (UKW) namun penilaian berita tidak hanya di dasarkan pada kode etik melainkan juga pada apakah berita tersebut telah memenuhi rumus 5 W 1 H dan dapat kita dalam bersama dengan menggunakan kaidah-kaidah tersebut;
- Bahwa berita dengan judul "Putra mahkota di duga "Dalang" korupsi PLTMH dan keripik zaro Rp.11 M" kurang memperhatikan cover bothside sebab pihak-pihak yang disebut dalam berita tersebut secara etik harus di konfirmasi termasuk pada berita-berita lainnya juga seperti itu;
- Bahwa secara teknis terhadap berita yang tidak dapat di konfirmasi di dalam berita tersebut dapat di cantumkan " bahwa sudah di temui tapi tidak bersedia untuk diwawancarai" jika itu sudah dilakukan ini membuktikan bahwa ada itikad baik namun jika tidak dihubungi dan berita tersebut terbit begitu saja ini yang namanya berita yang tidak berimbang terlebih lagi menyangkut dugaan atau menyangkut kasus yang dampaknya bisa luas dimasyarakat;
- Bahwa ahli tidak terlibat dalam proses pembahasan Surat Pandangan Dewan Pers namun ahli sempat memberikan penjelasan

Halaman 25 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp





karena penilaian yang ahli berikan sebelumnya berbeda dengan Surat Pandangan tersebut;

- Bahwa surat pandangan tersebut lebih menekankan pada mekanisme penyelesaian berdasarkan Undang-Undang Pers yaitu penggunaan hak jawab atau hak koreksi;

- Bahwa keterangan ahli di Penyidikan menurut ahli tidak bertentangan dengan surat pandangan tersebut karena sebuah berita itu meskipun ditulis oleh wartawan yang belum mempunyai sertifikat UKW itu tetap menjadi karya jurnalistik, yang menjadi persoalan ketika berita itu melanggar kode etik artinya tetap itu karya jurnalistik tetapi melanggar kode etik;

- Bahwa kesepakatan Dewan Pers dan Kepolisian Negara RI secara filosofis dan secara strategis itu merangkum bahwa terkait dengan karya jurnalistik penanganannya dilakukan oleh Dewan Pers, karena Dewan Pers mempunyai standar dan itu sudah menjadi kesepakatan Dewan Pers dan kepolisian, namun ketika ada berita yang tidak sesuai dengan materi yang ada didalam kode etik maka Dewan Pers memberikan rekomendasi untuk ada hak jawab, yang jadi masalah apakah hak jawab itu kemudian memenuhi aspek atau hal-hal yang diperlukan dari pihak yang dirugikan pada berita itu, ini yang sering menjadi selisih paham karenanya belajar dari hal tersebut ada ketentuan yang secara teknis Dewan Pers akan mengawal jadi permintaan hak jawab tersebut harus ditembuskan ke Dewan pers supaya implementasinya dapat dilihat itikad baiknya. Ketika ketentuan secara normative tersebut sudah dilaksanakan maka Dewan Pers tidak akan memberikan rekomendasi untuk diserahkan ke jalur lain tetapi ada kebijakan yang sifatnya keputusan Dewan pers tetapi ketika hal itu tidak dilaksanakan dan kedua belah pihak tidak mematuhi apa yang disampaikan dan ini akan di proses hukum/melalui jalur lain kemudian akhirnya menjadi pilihan dan ini yang dimaksud dengan MoU tetapi jika ini menyangkut konten Dewan pers yang menjadi garda terdepan dengan segala mekanisme-mekanisme yang melekat itu Dewan pers akan mengawal tetapi ketika ketentuan-ketentuan yang sifatnya tidak bisa dilakukan maka kembali seperti apa yang saya sampaikan diawal akhirnya ada mekanisme atau jalur lain karena rekomendasi Dewan Pers tidak dilaksanakannya;

Halaman 26 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp



- Bahwa pihak yang dirugikan dengan adanya pemberitaan dapat menggunakan hak jawab atau hak koreksi;
- Bahwa dalam perkara ini kedua belah pihak sudah pernah dilakukan mediasi ataupun hak-hak yang diberikan kepada pihak yang dirugikan untuk menggunakan hak jawab dan hak koreksi, namun karena proses ini tidak bisa dituntaskan sampai berujung pada proses dipersidangan ini;
- Bahwa Kode Etik Jurnalistik memuat/ mencantumkan tentang hal-hal yang bersifat filosofis untuk menjadi rambu dalam mengawal professional wartawan supaya tidak menjadi ajang hal-hal yang sifatnya penghakiman;
- Bahwa Dewan Pers sudah mengupayakan untuk menyelesaikan perkara ini tetapi yang menjadi masalah ketika keputusan Dewan Pers tidak dilaksanakan oleh para pihak, ini artinya Pers kita belum dewasa dan masih belum bisa menposisikan Pers itu sebagai pilar yang melekat tanggung jawab supaya tidak menjadi karya yang merugikan pihak;
- Bahwa perkara ini di lakukan Penyidikan karena jawaban dewan pers atas aduan ini adalah karena link media yang diadakan tidak dapat diakses sehingga di katakan bukan karya jurnalistik dan itulah yang dijadikan dasar oleh penyidik untuk melakukan penyidikan;

3. Ahli PROF. DR. ANDIKA DUTHA BACHARI, S.Pd., M.Hum. (dibacakan)

- Bahwa definisi penghinaan/pencemaran nama baik, sebagaimana tertera didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah membuat orang merasa dipermalukan, merasa harga dirinya direndahkan, merasa nama baiknya diburukkan (dicemarkan), jadi penghinaan adalah tindakan yang dilakukan seseorang baik secara verbal maupun non verbal dengan tujuan agar orang yang dihina merasa kehilangan muka atau malu. Secara kebahasaan yang dimaksud dengan berita bohong adalah berita atau informasi yang dinilai kebenarannya tidak bisa dibuktikan secara faktual;
- Bahwa dampak dari postingan tersangka Muhammad Asrul yang mengatasnamakan media online "berita.news" yang tersebar di facebook, instagram dan twitter berita tentang Sdr. Farid Kasim Judas, SH.,MH" bahwa dalang korupsi berbagai proyek di kota Palopo" tanpa dilakukan klarifikasi/konfirmasi terlebih dahulu sebelum diviralkan atau diberitakan

Halaman 27 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp



dari adanya pemberitaan bohong tersebut Saudara Farid Kasim Judas, SH., MH sangat dirugikan karena nama baiknya tercemar sehingga akan merasa kehilangan muka (losing face) atau malu, sebagaimana dalam buku Grice, H.P (1969) "Utterer's Meaning And Intentions", The Philosophical Review,78 Reprinted as ch.5 of Grice 1989 dijelaskan bahwa penghinaan adalah tindak pidana verbal yang memiliki maksud untuk mempermalukan atau melukai harkat martabat orang lain yang menjadi mitra tutur seseorang penutur/pembicara;

- Bahwa dari segi etika atau tata krama dalam media sosial khususnya kata-kata atau kalimat yang diposting tidak pantas atau tidak layak untuk disebar di media sosial karena informasi yang disampaikan itu tergolong sebagai informasi yang tidak benar dan atau tidak pasti sehingga berita tersebut tidak dapat dikatakan sebagai produk jurnalistik yang sangat memperhatikan prinsip cover bothside yaitu prinsip yang mengatur bahwa informasi yang ditampilkan merupakan informasi yang sudah diverifikasi dan diuji nilai kebenarannya. Sehingga dampak hukum atas berita yang diposting tersebut harus dipertanggungjawabkan secara individu oleh penulisnya, bukan oleh redaksi sebab berdasarkan keterangan penyidik bahwa media yang memuat berita tersebut tidak teregistrasi sebagai perusahaan pers;
- Bahwa kalimat yang menghina dan/atau mencemarkan nama baik, apalagi isi berita tersebut tidak benar (bohong) yaitu pada tuturan Aroma Korupsi Revitalisasi Lapangan Pancasila palopo di Duga Seret Farid Judas dan tuturan Putra Mahkota Palopo di duga "Dalang" Korupsi PLTMH dan KripiK Zaro Rp.11 M. Pada tuturan tersebut tergolong sebagai aturan Asertif yang menyatakan penilaian bahwa Farid Kasim Judas,SH.,MH dinilai terlibat tindak pidana korupsi pada proyek Revitalisasi lapangan Pancasila Palopo dan di nilai sebagai dalang korupsi PLTMH dan kripiK zaro. Tuturan tersebut teridentifikasi sebagai sebuah fakta yang benar-benar terjadi;
- Bahwa pendapat ahli bila suatu berita yang mengatasnamakan berita online berita.news tanpa melakukan klarifikasi atau konfirmasi terhadap Farid Kasim Judas sebagaimana informasi dari pihak penyidik bahwa yang mengatasnamakan media online berita.news belum terdaftar, terdata di Dewan Pers sehingga secara otomatis belum terverifikasi baik secara administrasi maupun faktual. Oleh karena itu dampak hukum atas

Halaman 28 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp





munculnya pemberitaan tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh si penulisnya secara individu bukan oleh Badan hukum atau Perusahaan pers yang biasanya diwakili oleh redaksi. Sehingga berita yang dimuat atau diviralkan dimedia sosial yang masih belum tentu kebenarannya dan bersifat tidak pasti memiliki konsekuensi akan menimbulkan keonaran dikalangan rakyat karena tema informasi yang disampaikan beririsan dengan orang banyak. Disamping itu muatan informasi dalam berita yang diviralkan tersebut mengait-ngaitkan unsur sara. Frasa "Putra Mahkota Palopo" bertendensi menimbulkan adanya sikap permusuhan dan kebencian berdasarkan Sara. Dalam konteks ini Frasa Putra mahkota Palopo merujuk pada etnik group tertentu, sehingga bertentangan dengan pasal yang disangkakan oleh penyidik yaitu pasal 45A Jo Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi meringankan (a de charge) dan Ahli sebagai berikut :

1. Saksi M. SRAHLIN RIFAID

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan perkara yang diberitakan oleh Terdakwa melalui media berita.news, diantaranya berjudul Putra Mahkota palopo di duga "dalang' korupsi PLTMH dan Keripik Zero Rp.11 M, pada tanggal 10 mei 2019, Aroma Korupsi Revitalisasi Lapangan Pancasila Palopo di duga Seret Farid Judas pada tanggal 24 Mei 2019, "Jilid II" korupsi jalan lingkar barat Rp.5 M sinyal penyidik untuk Farid Judas pada tanggal 25 mei 2019 dan Bongkar Modul RAB Jalan Lingkar Barat Rp.5 M, Ups..lagi-lagi putra mahkota pada tanggal 27 Mei 2019;

- Bahwa saksi juga bekerja di berita.news sejak tanggal 01 Mei 2019;

- Bahwa berita.news adalah media online yang berada di bawah naungan PT. Aurora Media Utama;

- Bahwa PT. Aurora Media Utama telah berbentuk badan hukum dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM;

- Bahwa berita.news memiliki alamat redaksi di Jl. MH. Thamrin No.11 Gedung Sarinah lantai 13 ruang 1305 Jakarta Pusat dan juga memiliki kantor cabang di Jl. Hertasing 1 Blok EII/7, Kota Makassar;

Halaman 29 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp



- Bahwa saat ini berita.news juga telah memiliki kantor cabang di Jawa Tengah;
- Bahwa portal berita.news telah dibuat sejak bulan April 2019 dan mulai memuat berita-berita sejak tanggal 01 Mei 2019;
- Bahwa berita.news telah menjalani proses verifikasi di Dewan Pers dan data-data terkait telah mulai kami persiapkan sejak bulan April 2019 dan kami ajukan ke Dewan Pers sejak tanggal 01 Mei 2019 dan pada bulan September 2019, berita.news telah dinyatakan lolos verifikasi;
- Bahwa Direktur Utama PT. Aurora Media Utama adalah saksi Al Ullah Azhar;
- Bahwa terdakwa bekerja di berita.news sejak tanggal 01 Mei 2019 dan selain sebagai reporter, terdakwa juga bekerja sebagai redaktur;
- Bahwa yang bertugas mengupload pemberitaan ke berita.news adalah Redaktur;
- Bahwa terdakwa belum memiliki kartu uji kompetensi wartawan;
- Bahwa berita-berita yang dimuat oleh terdakwa yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah berita-berita yang telah melalui proses rapat redaksi berita.news;
- Bahwa issue yang termuat dalam berita-berita tersebut adalah hasil dari rapat redaksi dan muncul karena adanya pemberitaan di media lain yang melakukan aksi demonstrasi terkait proyek-proyek tersebut;
- Bahwa sebelum berita-berita tersebut dimuat, didalam rapat redaksi kami sempat membahas terkait konfirmasi ke saksi korban dan terdakwa mengatakan telah diupayakan melalui telepon dan whatsapp tapi tidak terhubung;
- Bahwa berita-berita tersebut tetap dimuat di berita.news namun didalam berita dicantumkan bahwa dalam proses konfirmasi ke saksi korban;
- Bahwa berita-berita tersebut di upload oleh terdakwa yang juga sebagai salah satu redaktur berita.news;
- Bahwa redaksi berita.news pernah menerima surat somasi dari kuasa hukum saksi korban terkait penggunaan hak jawab atas berita-berita tersebut dan redaksi telah menanggapi dengan memuat surat somasi pada berita.news;
- Bahwa sejak pemuatan surat somasi tersebut kami selalu membuka jalan komunikasi dengan saksi korban;



- Bahwa Dewan Pers tidak pernah memfasilitasi kami untuk menyelesaikan persoalan ini dengan saksi korban;
- Bahwa setelah terdakwa ditetapkan sebagai tersangka di Penyidikan dan ditahan kami sempat bersurat ke Dewan Pers menyampaikan hal tersebut namun Dewan Pers tidak menanggapi;
- Bahwa atas penahanan terdakwa di Kepolisian tersebut, Kuasa Hukum terdakwa kemudian mengajukan surat terkait permintaan pandangan atas kasus terdakwa dan Dewan Pers melalui suratnya menyampaikan bahwa perkara terdakwa seharusnya di selesaikan di Dewan Pers;
- Bahwa kuasa hukum saksi korban pernah mengadukan berita-berita tersebut ke Dewan Pers namun karena adanya kesalahan alamat media maka Dewan Pers tidak dapat menindaklanjutinya yakni mengadukan berita.news.com dan bukan berita.news;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Ahli DR. HERLAMBANG PERDANA WIRATRAMAN, S.H., M.A

- Bahwa secara defenisi, Pers itu pada dasarnya adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi yang melaksanakan kegiatan jurnalistik baik dalam bentuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, gambar atau dengan beragam plafon media cetak, elektronik dengan segala saluran yang ada, jadi kalau di sederhanakan Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi dan elemen berikutnya adalah dia adalah representasi pelaksanaan kegiatan jurnalistik;
- Bahwa Perusahaan Pers tidak atau belum berbadan hukum tidak menggugurkan organisasi atau lembaga itu sebagai lembaga atau wahana komunikasi sebagai pers jadi dia tetap bisa bekerja untuk melahirkan karya atau produk jurnalistik jadi sebenarnya untuk menentukan karya jurnalistik atau produk jurnalistik dilindungi oleh Undang-Undang Pers atau pun standar kode etik jurnalistik itu tidak bergantung pada badan hukum sebuah perusahaan pers;
- Bahwa di Indonesia banyak perusahaan pers yang belum berbadan hukum tapi yang tidak berbadan hukum tetap dilindungi dengan mekanisme hukum pers dan tentu jika ada masalah kaitannya dengan produk jurnalistiknya harus diselesaikan melalui mekanisme hukum pers atau Dewan Pers atau setidaknya kalau dalam kasus aquo ini sebelum

Halaman 31 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp





masuk ke proses kepolisian harus tunduk pada MoU antara Dewan Pers dengan Kepolisian;

- Bahwa perusahaan pers yang telah berbadan hukum tapi menghasilkan karya jurnalistik yang tidak mencerminkan Undang-Undang Pers atau tidak taat pada kode etik jurnalistik maka dapat dikategorikan bukan karya jurnalistik dan perusahaan pers yang tidak berbadan hukum dan karya jurnalistiknya tidak mencerminkan Undang-Undang pers atau tidak taat kode etik jurnalistik maka Dewan Pers dapat merekomendasikan proses hukum;

- Bahwa badan hukum tidak menentukan karya jurnalistik tapi hanya sebagai identitas untuk dapat diakui secara resmi;

- Bahwa mekanisme hukum Dewan Pers memiliki kekhususan dan ini sudah menjadi praktek yang jamak, Pers selalu membuat berita dan dia kerap kali dihadapkan pemberitaan yang membuat pihak tertentu merasa tidak nyaman atau tersinggung atau merasa ada tuduhan, didalam mekanisme hukum pers jika ada yang keberatan maka mekanisme yang ditempuh tentu memanfaatkan mekanisme yang diatur di dalam Undang-Undang Pers itu sendiri yakni hak jawab atau hak koreksi dan pihak pers wajib melayaninya dan jika hal itu tidak dilakukan maka dapat dipidana dengan Undang-Undang Pers;

- Bahwa jika seseorang yang dirugikan melapor ke kepolisian maka sesuai dengan Mou, sebelum di proses oleh kepolisian dia akan menghadirkan Ahli dari Dewan Pers dan dari pendapat Dewan Pers akan dipertimbangkan dan kemudian jika di bawa ke Dewan pers maka ia harus mengadukan hak jawab dan apabila sudah dilakukan tapi hak jawabnya ternyata tidak utuh atau tidak mencerminkan kerugian yang dimaksud maka dia bisa minta ke Dewan Pers dan biasanya sidang yang diselenggarakan oleh Dewan Pers akan memanggil para pihak baik persnya maupun pihak yang diberitakan dan kemudian dari Dewan Pers akan mengeluarkan penilaian dan rekomendasi dan kalau penilaian dan rekomendasi ternyata tidak dipatuhi oleh lembaga persnya maka ada mekanisme yang seringkali ditempuh yaitu gugatan atau upaya hukum lainnya;

- Bahwa Undang-Undang Pers sebenarnya lahir dimasa era reformasi ketika belenggu kebebasan pers itu terjadi dimasa orde lama maupun orde baru, Undang-undang pers di Tahun 1966 kemudian 1982 itu tidak

Halaman 32 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp



cukup memadai sehingga begitu reformasi bergulir setelah jatuhnya Soeharto maka tidak boleh ada sensor, bredel bahkan perizinan tidak boleh membatasi pers kemudian dalam perkembangannya ada sejumlah Undang-Undang yang menegaskan keberlakuan dari Undang-Undang Pers misalnya Undang-Undang Pemilu, Undang-undang KIP atau Undang-Undang ITE, jadi secara hirarki sama kedudukannya sehingga dalam kasus Pers mekanisme yang ditempuh melalui hukum pers itu adalah mekanisme yang disebut oleh keputusan Mahkamah Agung sebagai Lex spesialis artinya dia dikhususkan dari mekanisme atau aturan-aturan lain dan argumen itu tepat karena lex specialis itu bukan hukum mengalahkan hukum atau Undang-Undang mengalahkan Undang-Undang tapi aturan mekanisme khusus yang dimiliki dari Undang-Undang tertentu;

- Bahwa pers menggunakan mekanisme khusus karena berkaitan dengan profesi dalam menghasilkan karya atau produk jurnalistik dan Surat keputusan bersama yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Keminfo didalam SKB nya menegaskan bahwa jika ini kasusnya pers maka ia harus tunduk pada Undang-Undang pers bukan tunduk pada Undang-Undang ITE pasal 27 ayat (3);

- Bahwa jurnalis melahirkan karya jurnalistiknya merupakan bagian dari fungsi dia yang wajib dilindungi sebagaimana mandat dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers artinya kerja jurnalistik itu juga kerja yang dilindungi oleh Undang-Undang;

- Bahwa mengapa kerja didalam menjalankan mandat hukum itu juga perlu dilindungi, saya kira ini adalah bagian dari upaya memastikan negara hukum. Bekerjanya negara hukum selalu mempertimbangkan proses apakah disana ada wewenang, mandat, hak, kewajiban jadi istilah-istilah ini dikenal dalam ketatanegaraan kalau warga masyarakat atau publik itu memiliki hak, tapi kalau pemerintah atau lembaga negara mempunyai wewenang bukan hak itu sebabnya wewenang dan kewajiban dilengkapi tanggungjawab sedangkan apa yang dimaknakan pasal 50 KUHP itu sebenarnya merujuk pada salah satunya individu atau kalangan profesi yang diberi lindungan hukum untuk menjalankan profesinya seperti melindungi dokter termasuk jurnalistik atau pun pihak-pihak tertentu termasuk parlemen. Mengapa parlemen memiliki hak imunitas karena ia sedang menjalankan fungsinya, tidak sedang mencemarkan nama baik

Halaman 33 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp



begitupun jurnalis dilindungi karena dia tidak sedang mencemarkan nama baik tapi dia sedang menjalankan fungsinya jika isinya mencemarkan nama baik maka yang menguji isinya adalah komunitas pers itu sendiri;

- Bahwa makna kepentingan umum muncul di beberapa elemen aturan baik untuk fungsi jurnalistik itu sendiri, menjalankan fungsi kaitannya dengan kepentingan umum, begitu juga dalam konteks kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik sangat penting kedudukannya kalau dia sedang menjalankan upaya menghasilkan karya jurnalistik kaitannya dengan kepentingan dengan umum. Penjelasan kepentingan umum sangat panjang tapi pada dasarnya dia merupakan bagian yang urusannya publik meliputi pihak yang punya otoritas atau punya kepentingan, punya dampak terhadap publik dan itu harus bisa dipertanggungjawabkan, kerja untuk kepentingan umum itu tentu menjadi lebih dilindungi di dalam menjalankan profesinya, jadi itu yang membedakan kalau dia tidak sedang menjalankan kepentingan umum melainkan misalnya kepentingan pribadi motifnya pemerasan atau untuk mendapatkan kompensasi atau imbal balik ketika dia memberitakan sesuatu supaya dia dapat dibayar, ini bukan kerja dalam rangka kepentingan umum melainkan kepentingan pribadi dan bahkan menurut hemat saya bisa berkonsekuensi pidana kalau memenuhi unsur-unsur hukum pidana;

- Bahwa sejauh yang saya pahami tidak ada yurisprudensi menghukum jurnalis karena karya jurnalistiknya kecuali produk jurnalistik yang terkait memang niatnya menghasut atau menghasut untuk kekerasan atau mencemarkan nama baik untuk kepentingan tertentu;

- Bahwa kalau sampai dihukum karena kasus-kasus pemberitaan itu bertentangan dengan inisiatif negara itu sendiri yang menegaskan di SKB pada butir 3 huruf (L) kaitannya pada pasal 27 ayat (3) apalagi ini merujuk pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait bagaimana cara menafsirkan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE yang harus kembali ke pasal 310 dan 311 KUHP;

- Bahwa riset yang saya kerjakan selama ini memperlihatkan balas dendam dalam putusan-putusan pengadilan itu justru secara sosiologi hukum tidak mencerminkan efektifitas didalam upaya membangun sistem kebebasan pers yang lebih baik justru sebaliknya merusak iklim demokrasi;

*Halaman 34 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Komunikasi Dan Informatika RI, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang pedoman implementasi pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, SKB ini sekalipun bukan produk hukum yang diikuti tetapi ini adalah langkah dari pihak pemerintah untuk memastikan aparat penegak hukum tidak keliru didalam mengambil langkah penegakan hukum yang justru merugikan;

- Bahwa terkait MoU, ini bukan saja dengan kepolisian tetapi dengan sejumlah pihak, harapannya supaya tidak gampang terjadi kekerasan, agar tidak gampang dengan laporan-laporan yang tidak seharusnya, khusus dengan Polri ini memang kaitannya pintu masuk penegakan hukum, seringkali kasus-kasus itu karena ketidaksetujuan, menganggap kebohongan atau keberatan dengan berita atau tuduhan, selalu keinginannya di proses hukum pidana, MoU ini adalah sarana untuk menjelaskan mekanisme khusus itu harus ditempuh dan itu disetujui baik dari pihak Polri maupun Dewan Pers, jika ada kasus keberatan dari pemberitaan maka kewajiban dari Polri menghadirkan Dewan Pers untuk dimintai pertimbangan atau penjelasan kaitannya dengan kasus yang dilaporkan kepolisian masuk kualifikasi kasus hukum pers atau pidana biasa, jadi beberapa kasus bisa dipidana karena memang tidak ada kaitannya dengan pers dan beberapa kasus jelas pers, yang saya maksud jelas pers adalah tidak harus berbadan hukum seperti berita.news itu termasuk pers karena memiliki struktur bahkan akta pendiriannya menyebutkan usaha pers dan penerbitan di daerah lain pendiriannya ada yang tidak menyebut secara khusus pers dan penerbitan tetapi usaha ekonomi yang secara general, tetapi bisa menyelenggarakan pers tetapi yang dihargai tentu bukan sekedar bunyinya tetapi kontennya, substansinya apakah ia menjalankan mandat kode etik jurnalistik dan UU Pers atau tidak. Jadi MoU itu untuk mencegah kasus-kasus untuk tidak keliru di dalam proses penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana;

- Bahwa perkara ini jelas prematur menetapkan tersangka tanpa meminta pertimbangan lebih dulu dari Dewan pers, itu pasti akan menjadi pertimbangan dari Mahkamah Agung, sejauh yang saya teliti kasus-kasus

Halaman 35 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





itu akan mudah dipatahkan dan seharusnya kasus ini kembali ke mekanisme hukum pers untuk di uji kalau pihak-pihak yang merasa keberatan silahkan diadukan untuk mendapatkan hak jawab dan hak koreksi, jika sudah pernah ada diberikan hak jawab dan hak koreksi sejauh mana mekanismenya sudah ditempuh jika semua itu belum pernah ditempuh maka itu berarti prematur atau belum layak dijadikan kasus pidana;

- Bahwa surat pandangan Dewan Pers tersebut adalah sikap tegas Dewan Pers terkait dengan kasus Terdakwa bahwa seharusnya mekanisme nota kesepahaman antara Dewan pers dengan Kepolisian harus ditegakkan dan di dalam surat tersebut yang menarik itu Dewan pers sudah menguji kontennya dan melalui poin yang disampaikan jelas bahwa apa yang dimaksud pada berita.news adalah merupakan produk jurnalistik artinya apa yang saya jelaskan dari awal tadi bahwa ia harus tunduk pada Undang-Undang Pers dan kode etik jurnalistik dan itu penegasan yang memberikan upaya perlindungan hukum bagi jurnalis atau pers terkait dengan pelaporan pidana ini;

- Bahwa tanggungjawab Pers disebutkan pada Pasal 12 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, itu sebabnya mendirikan sebuah lembaga atau organisasi atau wahana komunikasi pers itu harus menyebutkan atau wajib mengumumkan sejumlah identitasnya nama, alamat dan siapa yang bertanggungjawab dan itu harus terbuka dan konsekwensinya adalah sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 12 tersebut bahwa kenapa dibuka ke publik supaya ada wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan agar jika ada pihak-pihak yang keberatan, meminta pertanggungjawabannya buka kepada jurnalis tetapi kepada siapa penanggungjawab dari organisasi atau lembaga pers atau perusahaan pers, Penanggung jawab kalau didalam struktur di organisasi atau Lembaga Pers bisa penanggungjawab dalam bidang usahanya atau tanggungjawab dalam bidang keredaksiannya, kalau dalam utang piutang yang bertanggungjawab bukan redaksi tapi bidang usaha, tapi kalau terkait dalam pemberitaan yang bertanggungjawab adalah bidang redaksi dan itu pemimpin umum atau redaksinya bukan jurnalisnya yang bertanggung jawab itu memenuhi azas yang kaitannya dengan tanggungjawab yang melekat pada pemimpin umum atau pemimpin redaksi dari suatu lembaga pers;

Halaman 36 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN PjP



- Bahwa kalau dia sudah menegaskan di dalam aktanya perusahaan pers kerjanya berdasarkan prinsip hukum pers UU Pers atau Kode Etik Jurnalistik ya otomatis keliru besar jika yang dimintai pertanggungjawaban adalah jurnalis, ini seringkali dialami oleh jurnalis dilapangan karena ia yang mencari informasi dan mendekati kepada subjek berita tetapi ini yang membedakan mekanisme hukum pers itu pertanggungjawabannya bukan pada jurnalis tetapi pada penanggungjawab yang disebutkan yaitu Penanggungjawab Umum atau Penanggungjawab redaksi;

- Bahwa dalam perkembangan peradaban negara hukum demokratis itu salah satu indicator atau kunci yang melatarbelakangi negara itu baik atau tidak salah satunya itu bisa diukur dari sebagaimana kebebasan pers dijamin, itu sebabnya begitu pentingnya posisi pers dan kebebasan pers harus dilindungi;

- Bahwa dalam perkembangan negara hukum demokratis itu refleksi bahwa perlindungan terhadap pers itu menjadi cerminan level demokrasinya kalau kita bilang indek demokrasi itu sangat dipengaruhi oleh pers;

- Bahwa dulu di Indonesia kita tahu ada UU Pers tapi kode etik jurnalistik itu masih beragam baik media cetak, penyiaran dan ragam plafonnya kemudian dalam perkembangannya Dewan Pers mewadahi komunitas pers, organisasi-organisasi pers untuk menjadikan satu pijakan ketika bicara soal kode etik jurnalistik, supaya kalau ada masalah rujukannya bisa sama dalam kasus-kasusnya. Kode etik Jurnalistik itu sendiri baru dijadikan satu pijakan melalui peraturan Dewan Pers Tahun 2008 kaitannya dengan kode etik jurnalistik yang isinya terdiri dari sejumlah 11 pasal yang mana pasalnya diterjemahkan juga dan intinya setiap pasal mempunyai penafsiran masing-masing dan mempunyai kualifikasi untuk menguji sejauh mana jurnalis bekerja sesuai dengan kode etik;

- Bahwa dari apa yang diberitakan Terdakwa di berita.news isi berita tersebut tidak terkonfirmasi pada yang di beritakan dalam hal ini saksi korban karena tidak pernah mendapat jawaban dari pihak yang mau di konfirmasi, itu tidak melanggar kode etik;

- Bahwa dalam media ada istilah reposting, media memposting kemudian di reposting berita.news dihasilkan dari karya jurnalistik yang disebut pers lalu seorang jurnalis atau orang lain bisa reposting berita tersebut, jika

Halaman 37 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp



seseorang melakukan reposting diakun pribadi atau medsos tidak dipidana karena itu karya jurnalistik, pertanggungjawabannya di pers karena reposting bisa dilakukan oleh siapa pun dan pertanggungjawabannya bukan yang mereposting tetapi siapa yang membuat berita tersebut, bedakan dengan kalau dia bukan produk reposting pendapat pribadi yang tidak melalui mekanisme jurnalistik;

- Bahwa seorang wartawan yang belum bersertifikat, selama tidak melanggar kode etik jurnalistik, karena jurnalis bukan karena adanya setipikat UKW baru dikatakan jurnalis, jadi meskipun belum memiliki sertipikat UKW tidak menggugurkan karya jurnalisnya;

- Bahwa jika pihak yang dirugikan dalam pemberitaan telah melapor ke Dewan pers namun tidak mendapatkan hak Jawab dan hak koreksi maka tidak menggugurkan korban melaporkan proses pidana;

- Bahwa pendapat ahli terkait 2 surat yang telah dikeluarkan oleh Dewan Pers yang pertama surat tersebut tidak dapat menindaklanjuti karena tidak dapat mengakses laman dan tidak menemukan badan hukum media yang diadakan dan surat yang kedua yang menyatakan berita.news merupakan produk jurnalistik, maka jika kembali ke asas hukum maka harus dilihat dari surat yang terakhir saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah wartawan media online berita.news yang bernaung dibawah PT. Aurora Media Utama;

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena didakwa telah mencemarkan nama baik saksi FARID KASIM JUDAS, S.H., M.Si. atau saksi korban melalui berita-berita yang terdakwa buat dan muat di media online berita.news;

- Bahwa berita-berita tersebut dimuat di media online berita.news pada tanggal 10, 24, 25 dan 27 Mei 2019;

- Bahwa berita-berita tersebut secara berturut-turut, terdakwa beri judul Putra Mahkota Palopo Diduga "Dalang" Korupsi PLTMH dan Keripik Zaro Rp11 M, Aroma Korupsi Revitalisasi Lapangan Pancasila Palopo Diduga Seret Farid Judas, "Jilid II" Korupsi Jalan Lingkar Barat Rp5 M, Sinyal Penyidik untuk Farid Judas? dan Bongkar Modus RAB Jalan Lingkar Barat Palopo Rp5 M, Ups....lagi-lagi Putra Mahkota!;

Halaman 38 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp



- Bahwa berita-berita tersebut terdakwa buat dan kemudian dimuat di berita.news berdasarkan rapat redaksi;
- Bahwa link berita-berita tersebut juga pernah terdakwa reposting ke facebook milik terdakwa bernama Rafaisa Asrul namun terdakwa tidak pernah merepostingnya ke grup facebook maupun grup whatsapp;
- Bahwa selain sebagai reporter, terdakwa juga merangkap sebagai redaktur berita.news;
- Bahwa tugas redaktur adalah melakukan proses seleksi atau melakukan perbaikan terhadap naskah berita-berita yang akan dimuat dalam media pemberitaan;
- Bahwa dalam pembuatan berita-berita tersebut, terdakwa melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber sebagaimana yang tercantum didalam berita-berita tersebut;
- Bahwa wawancara yang terdakwa lakukan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, tidak terdakwa lakukan secara khusus terkait dengan proyek-proyek yang terdakwa sebutkan dalam pemberitaannya tersebut melainkan terdakwa lakukan bersama dengan wartawan-wartawan dari media lain yang pada saat itu hanya menanyakan penanganan perkara-perkara korupsi di Sulawesi Selatan secara umum;
- Bahwa dalam membuat berita tersebut terdakwa tetap memperhatikan Kode Etik Jurnalistik;
- Bahwa dalam proses pembuatan berita-berita tersebut, terdakwa memang tidak melakukan konfirmasi secara langsung kepada saksi korban karena saksi korban berdomisili di Kota Palopo sedangkan terdakwa berada di Kota Makassar namun terdakwa telah berusaha melakukan konfirmasi melalui telepon dan aplikasi whatsapp dan karena tidak dapat terhubung dengan saksi korban maka proses konfirmasi tersebut kemudian terdakwa cantumkan didalam setiap berita;
- Bahwa terdakwa belum memiliki sertifikasi dan kartu uji kompetensi wartawan namun terdakwa telah bekerja sebagai wartawan selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa di dalam berita-berita tersebut, terdakwa tidak pernah menyatakan secara langsung bahwa proyek-proyek yang dimaksud telah terjadi korupsi melainkan terdakwa menggunakan kata "di duga terjadi korupsi" demikian pula terdakwa tidak langsung menunjuk saksi korban sebagai pelakunya melainkan menggunakan kata "di duga terlibat atau di

Halaman 39 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp





duga sebagai pelaku” sedangkan kata dalang tersebut juga terdakwa beri tanda kutip menjadi “dalang” yang pemaknaannya juga berbeda;

- Bahwa tidak benar jika terdakwa dan saksi AL ULLAH AZHAR pernah meminta uang kepada saksi korban;

- Bahwa tidak benar jika terdakwa melakukan pemerasan terhadap Direktur PDAM Kota Palopo sebagaimana percakapan terdakwa dengan yang bersangkutan melalui aplikasi whatsapp yang terlampir dalam berkas perkara;

- Bahwa redaksi berita.news pernah menerima surat Perihal Somasi Permintaan Hak Jawab dan Permintaan Maaf yang di kirim oleh kuasa hukum saksi korban tertanggal 04 November 2019 dan surat tersebut kemudian dimuat oleh berita.news dengan judul “Ini Klarifikasi dan Permintaan Hak Jawab Farid Kasim Judas”, pada tanggal 06 November 2019;

- Bahwa berita-berita tersebut pernah diadakan oleh kuasa hukum saksi korban ke Dewan Pers namun Dewan Pers tidak dapat melakukan penilaian karena kuasa hukum saksi korban keliru dalam memberikan alamat media yakni berita.news.com dan bukan berita.news;

- Bahwa pihak redaksi berita.news termasuk terdakwa tidak pernah di mintai keterangan oleh Dewan Pers;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A6 (SM-A600G) IMEI (slot 1) 357931094292500 IMEI (slot 2) 357932094292508 warna gold.
2. 1 (satu) eksamplar screen capture Berita News yang memberitakan tentang Farid Kasim Judas, SH, M,si tentang dalang korupsi di beberapa proyek di kota Palopo;
3. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan Terbatas PT. Aurora Media Utama Nomor : 02 tanggal 15 April 2019 (telah dilegalisir);
4. Fotocopy Akta Pembukaan Cabang dan kuasa PT Aurora Media Utama di Makassar Nomor : 01 tanggal 11 Juni 2019 (telah dilegalisir);
5. Fotocopy Pengesahan dan Lampiran Pendirian Hukum Perseroan Terbatas PT. Aurora Media Utama oleh Kemenkumham Nomor : AHU-0023846.AH.01.01 tahun 2019 tanggal 13 Mei 2019 (telah dilegalisir);



6. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham diluar Rapat sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Aurora Media Utama Nomor : 08 tanggal 24 September 2019;
7. Verifikasi Dewan Pers 2019 tanggal 21 November 2019 tentang Verifikasi Dewan Pers Jakarta;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Aurora Media Utama oleh Notaris & PPAT Shelvy Handayani, S.H., M.Kn., tertanggal 15 April 2019;
2. Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0023846.AH.01.01 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Aurora Media Utama, tertanggal 13 Mei 2019;
3. Foto copy Surat Keputusan No. 002/Direksi/V/2019 Tentang Susunan Redaksi Berita.News, tertanggal 01 Mei 2019;
4. Foto copy Surat Tugas No. 005/RED/BERITA.NEWS/V/2019 atas nama MUH. ASRUL, tertanggal 01 Mei 2019;
5. Foto copy screenshot website alamat redaksi PT. Aurora Media Utama;
6. Foto copy kartu pers berita.news atas nama Irvan Abdullah (Photographer), Abdul Kadir (Kepala Biro), Al Ulla Azhar (Reporter), Muhammad Srahlin (Reporter), Wahyu Ade Saputra (Reporter), Andi Mulawarman (IT), Arya Wicaksana (Redaktur), Asrul (Redaktur) dan Muhammad Akbar Agung (Reporter);
7. Foto copy kartu pers atas nama Asrul (Redaktur);
8. Foto copy Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Berita.News (PT. Aurora Media Utama);
9. Foto copy Struktur Organisasi Berita.News;
10. Foto copy screenshot data perusahaan pers atas nama media berita.news hasil verifikasi dewan pers;
11. Foto copy screenshot berita dari media berita.news tertanggal 09 Maret 2020 dengan judul Berita.News Jalani Verifikasi Faktual oleh Dewan Pers;
12. Foto copy surat Perihal Somasi Permintaan Hak Jawab dan Permintaan Maaf oleh Media Berita.News dari kuasa hukum atas nama Irvan Amin, S.H. yang ditujukan kepada Pemimpin Redaksi Berita.News, tertanggal 04 November 2019;

Halaman 41 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp



13. Foto copy screenshot berita dari media berita.news tertanggal 06 November 2019 dengan judul Ini Klarifikasi dan Permintaan Hak Jawab Farid Kasim Judas;
14. Foto copy surat Perihal Klarifikasi oleh Penanggung jawab Berita.News tertanggal 05 Februari 2020 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pers dan Kronologis Kasus Penangkapan dan Penahanan Muh. Asrul wartawan berita.news;
15. Foto copy Surat Perihal Permohonan Pandangan Terkait Perkara Muhammad Asrul oleh Koalisi Advokat Untuk Kebebasan Pers dan Berekspresi, tertanggal 19 Februari 2020 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pers;
16. Foto copy Surat Perihal Jawaban Dewan Pers tertanggal 04 Maret 2020 yang ditujukan kepada Koalisi Advokat Untuk Kebebasan Pers dan Berekspresi;
17. Foto copy Surat Izin Lokasi PT. Aurora Media Utama, tertanggal 18 Mei 2019;
18. Foto copy Surat Keterangan Terdaftar No. S-1114KT/WPJ.06/KP.1503/2019 atas nama PT. Aurora Media Utama dan NPWP No. 91-397.870.6-076.000 atas nama PT. Aurora Media Utama;
19. Foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-430 PKP/WPJ.06/KP.1503/2019 atas nama PT. Aurora Media Utama, tertanggal 30 Mei 2019;
20. Foto copy Surat Pernyataan Tidak Keberatan No. 878/Div-Pro/E/VIII/2019 dari Plh. Ass. General Manager Divisi Property PT. Sarinah (Persero), tertanggal 16 Agustus 2019;
21. Foto copy Salinan Akta Pembukaan Cabang dan Kuasa PT. Aurora Media Utama oleh Notaris & PPAT Shelvy Handayani, S.H., M.Kn., tertanggal 11 Juni 2019;
22. Foto copy Surat Keterangan Domisili atas nama usaha PT. Aurora Media Utama, tertanggal 11 Juli 2019;
23. Foto copy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) atas nama PT. Aurora Media Utama, status kantor cabang, tertanggal 16 Juli 2019;
24. Foto copy Kartu NPWP No. 91-397.870.6.805.001 atas nama PT. Aurora Media Utama, Jl. Tidung X No. 142 RT.004 RW 009, Mappala, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;

Halaman 42 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar No. 708/Disnaker/560/Tahun 2019 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Aurora Media Utama, tertanggal 08 November 2019;
26. Foto copy Sertifikat Kompetensi jenjang Kompetensi Wartawan Utama atas nama Al Ullah Azhar, tertanggal 22 Maret 2019;
27. Foto copy Kartu Wartawan Utama atas nama Al Ullah Azhar;
28. Foto copy Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan atas nama PT. Aurora Media Utama;
29. Foto copy Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI., Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik, tertanggal 23 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa adalah wartawan media online berita.news yang bernaung dibawah PT. Aurora Media Utama;
- Bahwa benar PT. Aurora Media Utama adalah perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang Pers dan memiliki media online bernama *berita.news*;
- Bahwa benar PT. Aurora Media Utama memiliki Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Shelvly Handayani, S.H., M.Kn., berkedudukan di Bogor, tertanggal 15 April 2019;
- Bahwa benar PT. Aurora Media Utama, terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-0023846.AH.01.01 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Aurora Media Utama, tertanggal 13 Mei 2019;
- Bahwa benar PT. Aurora Media Utama memiliki kantor Pusat yang beralamat di Jl. MH. Thamrin No. 11 Gedung Sarinah Lt. 13 Ruang 1305, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, DKI Jakarta dan memiliki kantor

Halaman 43 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp





cabang di Jl. Hertasning I Blok EII/7, Tidung, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;

- Bahwa benar media *berita.news* telah terverifikasi secara administrasi oleh Dewan Pers sejak tanggal 21 November 2019 dan sedang menjalani proses verifikasi faktual;

- Bahwa benar terdakwa telah membuat dan memuat berita pada *berita.news* pada tanggal 10 Mei 2019 dengan judul *Putra Mahkota Palopo Diduga "Dalang" Korupsi PLTMH dan Keripik Zaro Rp11 M*, tanggal 24 Mei 2019 dengan judul *Aroma Korupsi Revitalisasi Lapangan Pancasila Palopo Diduga Seret Farid Judas*, tanggal 25 Mei 2019 dengan judul *"Jilid II" Korupsi Jalan Lingkar Barat Rp5 M, Sinyal Penyidik untuk Farid Judas?* dan pada tanggal 27 Mei 2019 dengan judul *Bongkar Modus RAB Jalan Lingkar Barat Palopo Rp5 M, Ups... lagi-lagi Putra Mahkota!*;

- Bahwa benar berita-berita tersebut pernah diadukan oleh kuasa hukum saksi korban ke Dewan Pers karena merasa telah dirugikan dengan pemberitaan tersebut;

- Bahwa benar atas aduan kuasa hukum saksi korban tersebut Dewan Pers menjawab dan menyampaikan bahwa Dewan Pers tidak dapat menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan alasan bahwa Dewan Pers tidak dapat mengakses laman dan tidak menemukan badan hukum dan nama penanggung jawab *berita.new.com* dan Dewan Pers juga tidak menemukan susunan redaksi dan alamat *berita.news.com* yang tercantum dilaman *berita.news.com*;

- Bahwa benar kuasa hukum saksi korban salah dalam memberikan alamat media ke Dewan Pers yakni *berita.news.com* dan bukan *berita.news*;

- Bahwa benar redaksi *berita.news* pernah menerima surat Perihal Somasi Permintaan Hak Jawab dan Permintaan Maaf yang di kirim oleh kuasa hukum saksi korban tertanggal 04 November 2019 dan surat tersebut dimuat oleh *berita.news* dengan judul *"Ini Klarifikasi dan Permintaan Hak Jawab Farid Kasim Judas"*, pada tanggal 06 November 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama Muhammad Asrul, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa, namun apakah Terdakwa ini dapat dipersalahkan atas dakwaan pasal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa, nantinya tergantung pada pembuktian unsur-unsur yang lain dari dakwaan ketiga ini;

**Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik, sedangkan yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dan Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bahwa apakah benar terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak telah melakukan atau sebaliknya tidak melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa adalah wartawan media online *berita.news* yang bernaung dibawah PT. Aurora Media Utama dan menurut terdakwa ia telah meliput, menulis dan memuat berita-berita sebagaimana yang dipersalahkan dalam perkara ini melalui *berita.news*, berita mana berdasarkan website *berita.news*, selengkapny dapat diuraikan sebagai berikut :

## Berita 1



**Putra Mahkota Palopo Diduga “Dalang” Korupsi PLTMH dan Keripik Zaro Rp11 M**

Published Muhammad Asrul -Jumat 10 Mei 2019 | 12:33 AM

BERITA.NEWS, Makassar – Farid Kasim Judas atau dikenal putra mahkota Palopo terilit sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi. Kasus hot satu ini sedang diperbincangan oleh kalangan di “kota idaman” itu.

Adalah kasus penyertaan modal APBD Palopo untuk perbaikan mesin pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan pengelolaan keripik zaro. Dimana anggaran yang disetujui DPRD Palopo sebesar Rp11 miliar. Rp 8,5 miliar untuk perbaikan PLTMH yang berlokasi di pengunungan Battang Barat perbatasan Palopo-Tana Toraja.

Nama FKJ atau Farid Judas disebut ikut terlibat sejak Kejaksaan Tinggi Sulsel mulai mengendus adanya dugaan korupsi ‘berjamaah’. Diduga Farid Judas “dalang” penyertaan modal hingga disetujui wakil rakyat.

Sejauh ini penyidik masih fokus pada pulbaket maupun Puldata. Jaksa mencium adanya tindak pidana korupsi pada penggunaan penyertaan modal tersebut. Indikasinya, pengelolaan keripik zaro yang dikelola oleh Perusda sudah tutup alias bangkrut.

Bangkrutnya Perusda yang dibentuk oleh Walikota Palopo Judas Amir masih “seumur jagung”. Padahal Perusahaan Daerah ini memiliki orang-orang berkompeten untuk masing-masing mengelola PLTMH maupun keripik zaro. Bahkan pemilihan direksi perusda dilakukan lelang terbuka yang digelar Pemkot Palopo.

Menurut Asmal selaku Direktur Pemasaran Keripik zaro, alasan tutupnya perusda karena bahan baku yang begitu mahal. Selama 2 tahun berjalan, Perusda mengelola anggaran sebesar Rp2,5 miliar tahun 2015.

“Saya hanya memasarkan keripik zaro di swalayan di Palopo. Kalau soal anggaran saya tidak begitu tahu,” ujar Asmal kepada BERITA.NEWS.

Untuk PLTMH sendiri, Asmal menyebut, pihak Perusda menunjuk orang yang memiliki SDM yang mengetahui secara teknis. Dimana tujuan dikucurkannya penyertaan modal agar PLTMH bisa berfungsi dan bisa dibeli oleh PLN. Perbaikain PLTMH menghabiskan APBD Rp 8,5 miliar.

Informasi yang dihimpun, mesin PLTMH belum juga berfungsi. Lalu, kemana anggaran miliar tersebut? Dan mengapa pihak PLN setempat belum tertarik membeli PLTMH itu.

Diketahui, keberadaan PLTMH di wilayah itu dengan harapan warga setempat bisa menikmati listrik.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel), Tarmizi mengaku saat ini tim penyidik segera melakukan pengumpulan keterangan dan data terkait kasus tersebut.

Tim akan pendalaman. Kita harap tim bekerja maksimal dan saya sudah tekankan itu. Setiap perkembangan dilaporkan.

Berdasarkan catatan BERITA.NEWS, sejumlah kasus korupsi yang diusut Kejati maupun Polda Sulsel, putra mahkota Palopo diduga ikut terlibat. Selain dana penyertaan modal Rp11 miliar, kasus lainnya yakni dugaan korupsi pengadaan kandang ayam Rp8 miliar tahun 2015, 2016, 2017, proyek instalasi pipa Telluwanua Rp4,6 miliar tahun 2018, pembangunan taman kirab Rp2 miliar tahun 2016.

Untuk kasus proyek taman kirab masih mandek di Kejati Sulsel begitu pula kasus yang ditangani Polda “jalan ditempat”. Saat ini Farid Judas menjabat

Halaman 47 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp





Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Palopo. Farid Judas juga menjabat Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo.

Pegiat antikorupsi Hamka Jarot mempertanyakan kinerja Kejati maupun Polda. Menurutnya, penyidik harus memanggil Farid Judas terkait kasus-kasus itu. Jika hasil pemeriksaan tidak menguatkan indikasi keterlibatan putra mahkota tentu harus dihargai.

“Tapi setahu saya penyidik Polda dan Kejati belum pernah memeriksa yang bersangkutan. Hal ini tentu menjadi tanda tanya, ada apa?,” ujar Hamka Jarot.

## Berita 2

### **Aroma Korupsi Revitalisasi Lapangan Pancasila Palopo Diduga Seret Farid Judas**

Published Muhammad Asrul -Jumat 24 Mei 2019 | 8:08 PM

BERITA.NEWS, Makassar – Dugaan tindak pidana korupsi proyek revitalisasi lapangan Pancasila Kota Palopo menyeret nama Farid Kasim Judas.

Farid Kasim Judas akronim FKJ menjabat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Palopo tak lain anak Walikota Palopo. Kejaksaan Tinggi Sulsel mengendus aroma korupsi pada revitalisasi lapangan Pancasila yang terindikasi merugikan keuangan negara. Dimana diduga adanya penyimpangan pada pelaksanaan kegiatan yang dikerjakan oleh PT Tahta Pratama Sejati dan Konsultan Pengawas CV Matra Desain.

Dimana proyek tersebut menghabiskan APBD Palopo tahun 2017 sebesar Rp 9.948.017.000.

Andi Z.A.Guntur SE Ketua Investigasi (LLPKN) Lembaga Lidik Penyalahgunaan Kewenangan Negara mengingatkan Kejaksaan untuk bekerja profesional. Pihak bersama aktivis lainnya akan berencana menggelar aksi di depan kantor Kejati Sulsel.

“Kami juga akan siap melaporkan kasus ini ke Kejagung maupun KPK. Apalagi anggarannya Rp 9,9 miliar lebih,” tegas Andi Guntur kepada BERITA.NEWS, Jumat (24/5/2019).

“Kami juga menantang kasus ini diusut tuntas hingga berani memeriksa putra mahkota Palopo atau FKJ. Termasuk yang menyeret kasus lainnya. Polda Sulsel diminta untuk komitmen dalam memberantas korupsi Palopo yang juga melibatkan FKJ,” jelasnya.

Diketahui, sejumlah kasus korupsi yang diusut Kejati maupun Polda Sulsel, yang menyeret putra mahkota Palopo Farid Kasim Judas. Adalah kasus dana penyertaan modal Rp11 miliar, kasus lainnya yakni dugaan korupsi pengadaan kandang ayam Rp8 miliar tahun 2015, 2016, 2017, proyek instalasi pipa Telluwanua Rp4,6 miliar tahun 2018, pembangunan taman kirab Rp2 miliar tahun 2016.

Untuk kasus proyek taman kirab masih mandek di Kejati Sulsel begitu pula kasus yang ditangani Polda “jalan ditempat”.



Berita 3

**“Jilid II” Korupsi Jalan Lingkar Barat Rp5 M, Sinyal Penyidik untuk Farid Judas?**

Published Muhammad Asrul -Sabtu 25 Mei 2019 | 8:52 AM

BERITA.NEWS, Makassar – Kejaksaan Negeri Palopo, Sulawesi Selatan berhasil memperanjakan tiga tersangka korupsi proyek jalan lingkar barat. Namun perkara ini masih memberikan sinyal yang mengisyaratkan adanya tersangka baru proyek APBD Palopo yang merugikan keuangan negara Rp1,3 miliar.

Siapakah calon-calon tersangka baru itu? Berdasarkan fakta persidangan terhadap tiga terdakwa menyebutkan masih orang yang paling bertanggung jawab atas proyek hingga terjadinya dugaan penyimpangan. Sebut saja nama Farid Kasim Judas diduga ikut terseret?

Meski demikian penyidik Kejaksaan Negeri berani menunjukkan ‘tajinya’ memeriksa putra mahkota Palopo tersebut? Pasalnya, sejumlah kasus korupsi yang diduga melibatkan anak Walikota Palopo tersebut hingga saat ini aparat hukum baik Polda Sulsel maupun Kejati Sulsel belum pernah memeriksa FKJ akronim Farid Kasim Judas.

Ketiga terdakwa yakni Nasrul, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Ali Kumaini Mustafa selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPK) masing-masing dihukum satu tahun kurungan penjara. Sementara Sanny Patunggu selaku kontraktor penyedia jasa konstruksi divonis 1 tahun enam bulan.

Selain itu, mereka juga dikenakan denda Rp50 juta subsidair 2 bulan kurungan penjara berdasarkan vonis PN Tipikor pada Maret 2019. Ketiganya dianggap memberikan bukti awal babak baru atau jilid dua kasus tersebut yang menguatkan adanya tersangka baru.

Khusus untuk Sanny Patunggu, majelis hakim yang dipimpin Ibrahim Palino memintanya mengembalikan uang negara sebesar Rp440 juta dengan ketentuan hukuman 3 bulan bila uang negara tersebut tidak dikembalikan.

Kasi Pidsus Kajari Palopo, Greafig Lausir menyebut kasus korupsi APBD Pemkot Palopo 2017 merupakan pembangunan proyek Jalan Lingkar Barat yang berada di Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Sejak kasus itu bergulir, penyidik menemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi.

Proyek pembangunan Jalan Lingkar Barat di Kota Palopo ini bermula pada tahun 2016 dengan menggunakan dana dari APBD Perubahan pada tahun 2016 silam senilai Rp5 miliar. Dalam pelaksanaannya, proyek ini dihentikan karena tidak memiliki dokumen AMDAL.

Kepala Kejari Palopo Nur Yalamlan Cayana yang baru menjabat sejak awal 2019 hanya mengatakan secara normatif.

“Untuk menentukan adanya tersangka baru maka harus memiliki dua alat bukti dan disertai dengan adanya fakta-fakta persidangan dari tersangka lain,” jelas mantan Kepala Bagian Penyusun Program, laporan dan penilaian pada Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI di Jakarta itu.

Andi Z.A.Guntur SE Ketua Investigasi (LLPKN) Lembaga Lidik Penyalahgunaan Kewenangan Negara hanya mengingatkan aparat mampu bekerja profesional dalam tugasnya. Ia juga mendukung jika jaksa membuka kasus tersebut untuk jilid dua.

“Perkara ini sarat korupsi berjamaah apalagi sudah tiga tersangkanya. Hal ini mengingatkan saya kasus korupsi tahun 2008-2009 dimana Kejari Palopo

Halaman 49 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp



menetapkan sejumlah lurah aktif sebagai tersangka secara kolektif. Saya yakin jika kasus ini didalami lagi maka penyidik akan menekan fakta-fakta baru," ujar Andi Guntur kepada BERITA.NEWS, Sabtu (25/5/2019).  
FKJ yang menjabat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPPT) Kota Palopo saat dikonfirmasi via selular sedang diluar jangkauan. Farid juga merangkap jabatan eselon dua sebagai Kepala BKD Palopo.

#### Berita 4

##### **Bongkar Modus RAB Jalan Lingkar Barat Palopo Rp5 M, Ups...lagi-lagi Putra Mahkota!**

Published Muhammad Asrul -Senin 27 Mei 2019 | 5:06 PM

BERITA.NEWS, Makassar – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan disarankan mengambil alih kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek jalan lingkar barat jilid dua di Kota Palopo.

Sejak kasus itu bergulir, penyidik Kejari Palopo berhasil menemukan adanya kerugian negara, tetapi belum mendalami dugaan modus penyusunan Rencana anggaran biaya atau RAB pada proyek APBD Palopo tahun 2017 sebesar Rp5 miliar.

Permainan dalam penyusunan RAB hingga kongkalikong pemenang tender, Kejaksaan dianggap mampu membongkar siapa saja oknum-oknum pejabat elit Pemerintah Kota Palopo yang terlibat. Diduga, lagi-lagi peran putra mahkota Palopo Farid Kasim Judas 'memainkan' modus tersebut.

"Khusus Jalan lingkar barat memang diatur dan disusun dalam RAB sampai nilai anggarannya. Termasuk si pemenang tender,"ucap salah seorang kontraktor besar di Palopo, yang mengaku setiap tahunnya mendapatkan proyek miliaran.

Andi Z.A.Guntur SE Ketua Investigasi (LLPKN) Lembaga Lidik Penyalahgunaan Kewenangan Negara di Makassar menyatakan siap menggelar aksi sekaligus melaporkan putra mahkota Palopo dalam perannya memainkan proyek-proyek pemerintah daerah.

Menurutnya, penyidik bisa mengusut dugaan modus penyusunan RAB yang melibatkan anak Walikota Palopo. Biasanya, kalau modus itu dilakukan pertama, dengan pengurangan upah pekerja (HOK).

Modus kedua, dengan pembuatan Desain RAB Siluman. Yang ketiga dengan penggelembungan harga bahan bangunan dan manipulasi ongkos angkut.

"jadi permainan pengurangan upah pekerja (HOK) dengan cara pihak pengelola kegiatan menawarkan HOK yang jauh lebih rendah dari DRAB kepada masyarakat dan masyarakat tidak diperlihatkan DRAB,"ujarnya kepada BERITA.NEWS, Senin (27/5/2019).

Selain itu, penggelembungan harga bahan bangunan dan manipulasi ongkos angkut. Modus penggelembungan harga material bangunan di beberapa kabupaten/kota pun makin marak ketika 'musim' tender proyek pemerintah dimulai.

"Di sinilah terjadi kerugian uang negara karena sesungguhnya ongkos angkut tidak ada (tidak setinggi) yang tertulis di DRAB,"tambahnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait berita-berita tersebut diatas, Penuntut Umum dalam surat tuntutannya menyatakan bahwa berita-berita tersebut adalah berita yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap saksi korban yakni saksi FARID KASIM JUDAS dan bukan merupakan karya jurnalistik dengan alasan pada pokoknya bahwa pada saat terdakwa menulis berita tersebut, media online *berita.news* tidak terdaftar di Dewan Pers karena media online *berita.news* bukan perusahaan pers yang berbadan hukum yang mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM, terdakwa juga tidak memiliki sertifikasi uji kompetensi wartawan, demikian pula pada saat saksi korban yang merasa dirugikan dengan pemberitaan tersebut, mengadukannya ke Dewan Pers, media online yang dimaksud tidak dapat diakses oleh Dewan Pers, sedangkan Penasihat Hukum terdakwa didalam Pledoinya pada pokoknya menyatakan sebaliknya bahwa berita tersebut adalah karya jurnalistik yang dilindungi undang-undang dan berita-berita tersebut berdasarkan pandangan Dewan Pers adalah produk jurnalistik sesuai dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik sehingga sengketa yang timbul atas pemberitaan tersebut seharusnya diselesaikan melalui Dewan Pers;

Menimbang, bahwa terhadap kedua pendapat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media penyiaran, media siber dan kantor berita serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Dewan Pers Nomor : 03/Peraturan-DP/X/2019 Tentang Standar Perusahaan Pers telah diatur bahwa Perusahaan Pers telah memenuhi standar dengan ketentuan pada pokok-pokoknya antara lain Perusahaan Pers berbadan hukum Perseroan Terbatas dan/atau badan-badan hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Perusahaan Pers mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau instansi lain yang berwenang, Perusahaan Pers wajib mengumumkan nama, alamat, (nama dan alamat percetakan untuk media cetak, alamat email untuk media siber) kontak redaksi dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan, serta ketentuan-ketentuan lain yang

Halaman 51 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat teknis seperti Perusahaan Pers memiliki modal dasar sekurang-kurangnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Perusahaan Pers memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menjalankan kegiatan Perusahaan secara teratur sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi AL ULLAH AZHAR yang juga merupakan Direktur Utama PT. Aurora Media Utama pada pokoknya menerangkan bahwa PT. Aurora Media Utama adalah perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang Pers, telah berbentuk badan hukum dan terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, memiliki media online bernama *berita.news*, tempat terdakwa bekerja sebagai reporter dan redaktur, dan saat ini PT. Aurora Media Utama sedang menjalani proses verifikasi faktual oleh Tim Dewan Pers;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi AL ULLAH AZHAR tersebut dihubungkan dengan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara penyidik maupun dari bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang terlampir dalam pledoinya dapat diketahui bahwa PT. Aurora Media Utama memiliki Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Shelvly Handayani, S.H., M.Kn., berkedudukan di Bogor, tertanggal 15 April 2019, terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-0023846.AH.01.01 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Aurora Media Utama, tertanggal 13 Mei 2019, dengan kantor Pusat yang beralamat di Jl. MH. Thamrin No. 11 Gedung Sarinah Lt. 13 Ruang 1305, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, DKI Jakarta dan memiliki kantor cabang di Jl. Hertasing I Blok EII/7, Tidung, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagaimana yang tercantum didalam website *berita.news* dan sejak tanggal 21 November 2019, proses verifikasi administrasi media online *berita.news* tersebut telah dinyatakan lengkap oleh Dewan Pers;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pada saat berita-berita tersebut diatas dibuat oleh terdakwa yang kemudian dimuat pada media *berita.news*, PT. Aurora Media Utama, sebagai tempat bernaung media tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan-ketentuan tentang Standar Perusahaan Pers, sedangkan terhadap berita yang ditulis oleh terdakwa pada tanggal 10 Mei 2019, menurut Majelis Hakim

Halaman 52 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan badan hukum tersebut hanya terkait dengan tanggung jawab perdata atas perbuatan-perbuatan hukum para pendiri dalam mengelola perusahaan yang memiliki konsekuensi berbeda sebelum dan sesudah disahkan, dan selain pengesahan tersebut telah dalam proses pengajuan, badan hukum PT. Aurora Media Utama telah berdiri pada tanggal 15 April 2019;

Menimbang, bahwa terkait dengan proses verifikasi Dewan Pers, hal tersebut adalah bagian dari komitmen perusahaan Pers yang bersedia meratifikasi Peraturan Dewan Pers dan melaksanakannya yakni Standar Perusahaan Pers, Standar Kompetensi Wartawan, Kode Etik Jurnalistik dan Standar Perlindungan Wartawan dan dengan dilakukannya verifikasi terhadap *berita.news* maka setelah dinyatakan lulus verifikasi maka *berita.news* harus patuh terhadap komitmen tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan Ujian Kompetensi Wartawan yang menurut Penuntut Umum belum diikuti oleh terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja pada PT. Aurora Media Utama selaku reporter dan redaktur *berita.news* berdasarkan Surat Keputusan No. 002/Direksi/V/2019 Tentang Susunan Redaksi *Berita.News* dan Surat Tugas No. 005/Berita.News/V/2019, masing-masing tertanggal 01 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Standar Kompetensi Wartawan adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas kewartawanan;

Menimbang, bahwa oleh Dewan Pers, Standar Kompetensi Wartawan tersebut, telah diatur secara khusus didalam Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018, dimana dalam melaksanakan pekerjaannya, Wartawan selain dituntut memiliki pengetahuan (*knowledge*), teori dan prinsip jurnalistik, agar mampu mengikuti dinamika sosial dan kemudian menyajikan informasi yang bermanfaat bagi khalayak, Wartawan juga mutlak menguasai keterampilan jurnalistik seperti teknik menulis, wawancara, menyunting, melakukan riset, investigasi, analisis, dan penentuan arah pemberitaan serta terampil menggunakan alat teknologi informasi dan yang paling utama adalah Wartawan dituntut, menyadari norma norma etika dan ketentuan hukum. Kesadaran akan etika sangat penting dalam profesi kewartawanan, sehingga setiap langkah Wartawan, termasuk dalam mengambil keputusan untuk menulis atau

Halaman 53 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyiarkan masalah atau peristiwa, akan selalu dilandasi pertimbangan yang matang. Kesadaran etika juga akan memudahkan wartawan dalam mengetahui dan menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan, dengan kesadaran ini Wartawan pun akan tepat dalam menentukan kelayakan berita atau menjaga kerahasiaan sumber. Kurangnya kesadaran pada etika dapat berakibat serius berupa ketiadaan petunjuk moral, sesuatu yang dengan tegas mengarahkan dan memandu pada nilai-nilai dan prinsip yang harus dipegang. Kekurangan kesadaran juga dapat menyebabkan Wartawan gagal dalam melaksanakan fungsinya. Wartawan yang menyiarkan informasi tanpa arah berarti gagal menjalankan perannya untuk menyebarkan kebenaran suatu masalah dan peristiwa. Tanpa Wartawan menerapkan etika, Wartawan rentan terhadap kesalahan dan dapat memunculkan persoalan yang berakibat tersiarnya informasi yang tidak akurat dan bias, menyentuh privasi, atau tidak menghargai sumber berita dan pada akhirnya hal itu menyebabkan kerja jurnalistik yang buruk;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Peraturan Dewan Pers No. 4 tahun 2017 tentang Sertifikasi Kompetensi Wartawan, telah ditentukan bahwa tujuan pelaksanaan dari sertifikasi tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas Wartawan, menjadi acuan sistem evaluasi kinerja Wartawan oleh perusahaan, menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik, menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi penghasil karya intelektual, menghindarkan penyalahgunaan profesi Wartawan dan menempatkan Wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers;

Menimbang, bahwa terkait dengan Standar Kompetensi Wartawan dan Sertifikasi Kompetensi Wartawan tersebut dalam hubungannya dengan Standar Perusahaan Pers, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, ternyata perusahaan pers hanya dituntut untuk meningkatkan profesionalisme wartawannya melalui pendidikan dan pelatihan jurnalistik secara berkelanjutan dan menyertakan wartawannya untuk ikut melakukan uji kompetensi dan tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengharuskan setiap Wartawan mengikuti uji kompetensi kecuali bagi Penanggung Jawab Redaksi atau Pimpinan Redaksi yang wajib memiliki *Sertifikat Kompetensi Wartawan Utama*, sebagaimana sertifikat dalam perkara a quo yang ditunjukkan dipersidangan oleh saksi AL ULLAH AZHAR selaku penanggung jawab PT. Aurora Media Utama, sehingga dengan demikian meskipun seorang Wartawan belum memiliki

Halaman 54 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat atau kartu uji kompetensi Wartawan namun seorang Wartawan yang bekerja pada perusahaan pers yang telah memenuhi standar perusahaan pers dan tidak menduduki jabatan yang diharuskan memiliki sertifikat atau kartu uji kompetensi, Wartawan tersebut tetap dapat menjalankan profesinya sebagai Wartawan, in casu terdakwa sebagai reporter dan redaktur *berita.news* PT. Aurora Media Utama yang telah memenuhi Standar Perusahaan Pers;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, pendapat Penuntut Umum khusus yang menyatakan bahwa berita-berita yang dibuat oleh terdakwa bukan merupakan karya jurnalistik, sepanjang yang tidak sesuai dengan pertimbangan diatas tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pledoi pokok Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa berita-berita yang dibuat oleh terdakwa tersebut adalah karya jurnalistik dan sengketa yang timbul atas pemberitaan tersebut seharusnya diselesaikan melalui Dewan Pers;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Pledoi tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Wartawan dalam menjalankan profesinya selain berpedoman pada Undang Undang Pers juga harus mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam Kode Etik Jurnalistik;

Menimbang, bahwa terkait dengan berita-berita yang dipersoalkan oleh saksi korban dalam perkara ini, terdakwa menerangkan bahwa dalam proses pembuatan berita-berita tersebut, terdakwa melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber sebagaimana yang tercantum didalam berita-berita dimaksud, untuk berita yang berjudul "*Putra Mahkota Palopo Diduga "Dalang" Korupsi PLTMH dan Keripik Zaro Rp11 M*", terdakwa melakukan wawancara dengan Direktur Pemasaran Keripik Zaro, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel dan seorang penggiat anti korupsi, demikian pula terdakwa melakukan wawancara terhadap narasumber-narasumber lain dari ketiga berita lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dalam proses pembuatan berita-berita tersebut tidak melakukan konfirmasi secara langsung kepada saksi korban karena saksi korban berdomisili di Kota Palopo sedangkan terdakwa berada di Kota Makassar namun terdakwa telah berusaha melakukan konfirmasi melalui telepon dan aplikasi whatsapp dan

Halaman 55 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp





karena tidak dapat terhubung dengan saksi korban maka proses konfirmasi tersebut kemudian terdakwa cantumkan didalam setiap berita;

Menimbang, bahwa salah satu landasan moral dan etika profesi Wartawan Indonesia sebagai pedoman operasional yang tertuang dalam Kode Etik Jurnalistik adalah Wartawan harus selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah ;

Menimbang, bahwa kaidah ini kemudian ditafsirkan bahwa menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi itu, berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional, opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi Wartawan (berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi Wartawan atas fakta) dan asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang (*vide* Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers);

Menimbang, bahwa terkait dengan asas praduga tak bersalah, meski terdapat berbagai pendapat akan penerapannya dalam pemberitaan namun asas ini ditempatkan dalam Kode Etik Jurnalistik dengan harapan agar Wartawan tidak terjebak pada pemberitaan yang membentuk opini akan kesalahan seseorang atau yang bersifat menghakimi sebab selain hal tersebut melanggar kebebasan Peradilan, juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi seseorang, oleh karenanya pemberitaan terhadap suatu tindak pidana selain harus menaati kode etik juga harus memenuhi ketentuan perundang-undangan, pemberitaan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana juga harus disertai informasi bahwa kesalahan yang bersangkutan tetap akan dibuktikan dalam persidangan pengadilan, sehingga masyarakat yang memperoleh informasi terkait hal tersebut tidak serta merta mengambil kesimpulan bahwa seseorang yang diberitakan tersebut telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dihubungkan dengan isi berita-berita tersebut, dapat diketahui bahwa benar terdakwa memberikan informasi yang berasal dari berbagai sumber baik melalui wawancara maupun sumber lainnya, namun demikian, setelah Majelis Hakim mencermatinya, ternyata

Halaman 56 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp



informasi yang terkandung dalam berita-berita tersebut dibuat dengan menggunakan interpretasi yang tidak didasarkan pada fakta, hal mana terlihat dalam berita dengan judul *"Putra Mahkota Palopo Diduga "Dalang" Korupsi PLTMH dan Keripik Zaro Rp11 M"*, dalam berita tersebut narasumber mengatakan bahwa Perusda yang mengelola keripik Zaro ditutup karena bahan bakunya mahal dan proyek PLTMH akan dibeli oleh PLN setelah PLTMH tersebut berfungsi dan dari informasi ini terdakwa kemudian melakukan interpretasi bahwa dengan tertutupnya perusda dan belum berfungsinya proyek PLTMH, maka dana yang telah dianggarkan untuk proyek proyek tersebut diduga telah dikorupsi sedangkan terkait dengan pelaku dugaan korupsi, terdakwa kembali melakukan interpretasi bahwa oleh karena saksi korban ikut terlibat dalam penyertaan modal (menggunakan istilah *"dalang"* penyertaan) untuk anggaran proyek tersebut hingga disetujui oleh legislatif maka pelakunya juga diduga adalah saksi korban, berita mana kemudian diberi judul yang bersifat narasi bahwa saksi korban adalah *"dalang"* korupsi atas proyek-proyek tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain terdakwa tidak melakukan konfirmasi kepada saksi korban, terdakwa juga tidak melakukan uji informasi untuk mendapatkan kebenaran informasi terhadap pihak-pihak terkait lalu mendeskripsikan bahwa telah dilakukan proses hukum terhadap proyek-proyek tersebut;

Menimbang, bahwa pola penulisan berita tersebut juga terlihat dalam berita berjudul *Aroma Korupsi Revitalisasi Lapangan Pancasila Palopo Diduga Seret Farid Judas*, dimana hasil wawancara terdakwa dengan Ketua LLPKN yang menyatakan bahwa akan menggelar aksi didepan kantor Kejati Sulsel dan akan siap melaporkan kasus ini ke Kejagung dan KPK serta menantang kasus ini di usut tuntas hingga berani memeriksa Putra Mahkota Palopo atau FKJ (saksi korban), juga di interpretasi dalam isi dan judul berita bahwa telah terjadi korupsi dalam proyek tersebut yang melibatkan saksi korban dan bahkan di dalam berita dengan judul *Bongkar Modus RAB Jalan Lingkar Barat Palopo Rp5 M, Ups... lagi-lagi Putra Mahkota!*, terdakwa yang hanya berdasarkan informasi dari hasil wawancara terkait modus-modus penyusunan RAB serta pengakuan seorang kontraktor yang menurutnya rutin mendapatkan proyek miliaran, langsung menyimpulkan bahwa telah terjadi korupsi di dalam proyek sebagaimana yang tercantum didalam judul berita tersebut yang melibatkan saksi korban dan agar proses hukumnya diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi Sulsel;

Halaman 57 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu upaya konfirmasi terdakwa ke saksi korban yang menurut terdakwa telah ia cantumkan pada setiap berita, ternyata hanya tercantum dalam berita tertanggal 25 Mei 2019 dengan judul *"Jilid II" Korupsi Jalan Lingkar Barat Rp5 M, Sinyal Penyidik untuk Farid Judas?* dan tidak mencantumkan pada berita selebihnya;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat pengecualian dalam verifikasi dan keberimbangan berita dalam Pemberitaan Media Siber sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 Tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber, namun dengan mencermati berita-berita tersebut, Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pengecualian yang dimaksud, termasuk berita yang mengandung kepentingan publik sebagaimana pendapat Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa berita tersebut merupakan autokritik terhadap pejabat, sebab sebagaimana telah diuraikan diatas, berita-berita tersebut dibuat atas interpretasi yang tidak berdasarkan fakta dan oleh karena berita-berita tersebut masih membutuhkan konfirmasi ke pihak-pihak terkait, termasuk saksi korban maka dengan berdasarkan pada Pedoman Pemberitaan Media Siber, selain seharusnya terdakwa memberikan penjelasan bahwa berita-berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut, terdakwa juga wajib meneruskan upaya verifikasi tersebut dan kemudian hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (*update*) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi, namun kenyataannya dalam perkara a quo terdakwa justru membuat berita-berita tersebut dalam tenggang waktu yang berdekatan, dengan isi berita yang bersifat pengulangan terutama yang terkait dengan nama-nama proyek, selain yang tercantum dalam setiap judul berita tanpa melakukan pemutakhiran berita yang memuat hasil verifikasi atau konfirmasi;

Menimbang, bahwa terkait dengan penggunaan kata "di duga" atau "*dalang*" dalam berita-berita tersebut yang menurut terdakwa hal tersebut tidak menyebut saksi korban sebagai pelaku tindak pidana, menurut Majelis Hakim bahwa kata-kata tersebut secara tekstual, tidak menunjukkan keterlibatan saksi korban secara langsung, namun dengan posisi saksi korban yang di dalam berita-berita tersebut di interpretasikan memiliki kuasa sebagai putra dari Walikota Palopo, maka secara kontekstual kata-kata yang dimaksud menjadi berkonotasi negatif yakni saksi korban telah terlibat atau menjadi pelaku dalam kasus korupsi proyek-proyek tersebut sedangkan berdasarkan Surat Klarifikasi

Halaman 58 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Kepala Kejaksaan Negeri Palopo tertanggal 17 April 2020, Institusi yang dimaksud, tidak pernah melakukan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan perkara tindak pidana korupsi terhadap saksi korban atas proyek-proyek yang diberitakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berita-berita yang dibuat oleh terdakwa, selain tidak sesuai dengan prinsip verifikasi dan keberimbangan berita dalam Pemberitaan Media Siber, berita-berita tersebut juga telah melanggar Kode Etik Jurnalistik;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah hadir Ahli dari Dewan Pers JAYANTO ARUS ADI, hal mana juga digariskan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2008 Tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli, namun demikian tidaklah berarti bahwa Majelis Hakim tidak dibenarkan menilai karya jurnalistik, sebab ternyata Ahli Dewan Pers mendasarkan keabsahan berita-berita yang ditulis oleh terdakwa tersebut sebagai karya jurnalistik sekaligus telah sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik hanya dari sisi kelembagaan perusahaan saja yang telah memenuhi Standar Perusahaan Pers serta penulisan dari sisi *cover both side* sedangkan penilaian Majelis Hakim, selain mengacu pada dasar pendapat Ahli tersebut, juga mendasarkannya pada Kode Etik Jurnalistik dalam hubungannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan kesimpulan bahwa benar berita-berita yang ditulis oleh terdakwa melalui *berita.news* adalah produk jurnalistik akan tetapi berita-berita tersebut telah melanggar Kode Etik Jurnalistik karena memuat berita yang tidak akurat, tidak berimbang, tidak ada konfirmasi, dan memuat opini yang cenderung menghakimi saksi korban sebagai pihak yang terlibat atau pelaku didalam tindak pidana korupsi dalam berbagai proyek yang tidak pernah dilakukan proses hukum terhadap saksi korban di antaranya proyek PLTMH, Keripik Zaro, Pengadaan kandang ayam, Instalasi Pipa Telluwanua, Pembangunan Taman Kirab, Jalan Lingkar Barat dan Revitalisasi Lapangan Pancasila Palopo atau dengan kata lain pemberitaan tersebut telah melanggar **Asas Praduga Tidak Bersalah**;

Menimbang, bahwa larangan untuk membuat pemberitaan yang menghakimi dalam pers tidak hanya terbatas pada pemberitaan yang sudah menyangkut proses pelaksanaan atau penegakan hukum belaka, tetapi mencakup pada semua pemberitaan. Dengan demikian dalam pers, penerapan asas praduga tidak bersalah harus dilakukan pada semua pemberitaan.

Halaman 59 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp





Pada berita apapun, pers harus tetap menghormati asas praduga tidak bersalah. Dalam kaitan inilah dalam bidang pers arti asas praduga tidak bersalah telah bergeser dari sekedar menyatakan seseorang bersalah atau tidak bersalah dalam suatu proses pelaksanaan atau penegakan hukum, menjadi suatu kaedah larangan terhadap penghakiman semua pemberitaan yang kebenarannya belum terbukti, baik menurut prosedur hukum maupun dari hasil pengecekan pers sendiri (*Wina Armada Sukardi, SH., MBA., MM, Menghindari Tuduhan Pelanggaran Asas Praduga Tidak Bersalah, Jurnal Dewan Edisi No. 2, November 2010*);

Menimbang, bahwa didalam Jurnal yang sama, Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. dalam tulisannya berjudul "*Makna Asas Praduga Tidak Bersalah dan Pemakaiannya dalam Praktek Pers*", memberikan pemaknaan asas praduga tidak bersalah yang pada pokoknya :

1. Asas praduga tak bersalah dalam praktek pers dimaknai sebagai upaya penyelenggaraan kontrol social yang "menghindari" dari adanya "trial by the press". Pers hanya berhak untuk "mencari berita" tetapi tidak "membuatnya", apalagi merekasanya. Dalam pemberitaan yang menyangkut "nama baik" atau "kehormatan" seseorang, sangat penting dihindari "labelisasi" negatif atas diri yang bersangkutan, atau pun citra, kredibilitas sebuah lembaga atau badan, baik privat maupun publik. Melekatkan predikat, baik secara tekstual maupun dalam kontekstualnya, kepada orang perseorangan, badan hukum, pejabat, badan umum atau profesi tertentu, yang berkonotasi negatif, termasuk tetapi tidak terbatas pada "predikat yuridis" dalam proses hukum yang tidak akurat, dapat dipandang sebagai pengabaian asas praduga tidak bersalah. Pemberitaan yang bersifat menghakimi dan menyimpulkan kesalahan orang sebelum dinyatakan demikian oleh pengadilan, menunjukkan bahwa kesengajaan pada pencideraan hak asasi manusia dilakukan oleh pers ....;
2. Asas praduga tak bersalah dimaknai dalam praktek pers sebagai "kesadaran" bahwa "playing judgment" adalah penodaan nilai-nilai demokrasi yang menjunjung tinggi "kebebasan", sampai dengan tuntasnya pemastian bahwa dirinya memang bersalah melakukan tindak pidana. Pasal 5 ayat (1) UU Pers, mewajibkan pers memperhatikan asas praduga tidak bersalah dalam memberitakan peristiwa dan opini. Ketentuan ini menyebabkan pers harus "mengemas" informasi yang disalurkan dari dan kepada masyarakat (narasumber), sehingga terhadap "tuduhan" yang

Halaman 60 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp



berkaitan dengan “status hukum” tertentu bersifat “ praduga” (prejudice) dan tidak “menggambarkannya” sebagai “judgment” atau “presumption of guilty” atas hal itu. Oleh karena itu, penting bagi pers memahami nomenklatur yuridis yang berkonotasi demikian, seperti: “disangka”, “didakwa”, “dituntut”, “digugat”, “diperkarakan”, “diselidiki”, “disidik”, “dituduh”, “diduga keras”, “berdasarkan bukti permulaan”, “atas bukti yang cukup”, dan lain sebagainya. Diabaikannya ketentuan ini, menyebabkan hak pers untuk tidak dituntut berdasarkan Pasal 310 ayat (3) KUHP karena menjalankan pelayanan “kepentingan umum” tidak dapat digunakan (Pasal 6 huruf d UU Pers). Pers dituntut lebih “sadar hukum” daripada “narasumbernya”, sehingga tidak dapat begitu saja “menyalin perkataan nara sumber”, sepanjang hal itu berdasarkan hasil cek, ricek dan kroscek menyatakan sebaliknya; ....;

3. Asas praduga tidak bersalah dalam praktek pers dimaknai sebagai pelaksanaan fungsi pers meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan penghormatan atas supremasi hukum. Memang ada suatu kecenderungan dalam masyarakat Indonesia pada era reformasi ini, yaitu sangat dipengaruhi opini publik yang dibangun melalui media masa oleh kekuatan politik, ekonomi atau sosial tertentu. Seakan “kebenaran telah ditemukan”, ketika suatu peristiwa unik diungkap secara terbuka, dan seolah “keadilan telah ditegakkan”, pada waktu pihak-pihak yang terkait dipersalahkan (atau diperbenarkan) oleh opini tersebut ....;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan hukum adalah apakah pemberitaan yang telah melanggar Asas Praduga Tidak Bersalah dapat dikenai sanksi hukum?

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan korelasi antara pelanggaran kode etik dengan pelanggaran hukum, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa etika dan hukum merupakan dua hal yang saling berkaitan, etika merupakan tolak ukur sesuatu berdasarkan kesesuaiannya dengan nilai-nilai kebaikan, kesopanan dan kepantasan. Sementara hukum merupakan penilaian benar atau salah yang umumnya berdasarkan norma tertulis. Ketika hukum hanya dipahami sebagai teknis prosedural dan formal, maka aspek etika sering terlupakan. Ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum, tetapi secara etika masih dipersepsikan baik. Dan juga sebaliknya, ada yang perbuatan yang dianggap melanggar etika, tetapi secara prosedural dan

*Halaman 61 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp*



formal tidak melanggar hukum. ... sedangkan kode etik profesi adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis, merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat (*Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 10 No. 2, Maret 2020*);

Menimbang, bahwa, Dr. Mudzakkir, S.H., M.H, dalam Makalah yang disampaikan pada *Seminar Perkembangan Rumusan Tindak Pidana yang Terkait dengan Karya Jurnalistik dalam RUU KUHP, 2007*, menyatakan bahwa penjatuhan sanksi kepada orang yang menjalani pekerjaan profesi tertentu dilakukan karena adanya pelanggaran profesi yang kemudian juga melanggar hukum. Ada perbedaan antara melanggar profesi dan melanggar hukum, karena melanggar profesi tidak secara otomatis melanggar hukum dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang yang menjalani profesi selalu didahului adanya pelanggaran profesi. Dalam hal-hal tertentu, pelanggaran hukum secara otomatis melanggar profesi ... seseorang yang sedang menjalankan pekerjaan profesinya secara profesional tidak dapat dikenakan sanksi pidana dan seseorang dikatakan menjalankan pekerjaan profesinya secara profesional apabila :

1. Sesuai dengan etika profesi yang dimuat dalam Kode Etik Profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi;
2. Perbuatan yang dilakukan sesuai dengan ilmu pengetahuan tertentu sebagai dasar untuk menjalankan profesinya yang dirumuskan dalam norma standar profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi;
3. Sesuai dengan hukum atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan bahwa perbuatan melawan hukum atau pelanggaran hukum, baik di bidang hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana bagi orang yang menjalankan pekerjaan profesi terjadi selalu didahului dengan adanya pelanggaran etika profesi dan/atau pelanggaran standar profesi yang ditetapkan. Oleh sebab itu, perbuatannya disebut sebagai mal praktek. Sungguhpun demikian, bisa saja terjadi pelanggaran hukum pidana terjadi tanpa didahului atau tidak perlu dihubungkan dengan pelanggaran etika profesi dan/atau pelanggaran profesi, karena pelanggaran hukum pidana terjadi secara otomatis melanggar etika profesi dan melanggar standar profesi. Perbuatan pidana seperti ini dikenal dengan



penyalahgunaan profesi. Karena perbuatan tersebut juga melanggar kode etik dan standar profesi, maka perbuatan tersebut dapat dimasukkan kategori mal praktek. ... Sanksi bagi orang yang menjalankan pekerjaan profesi beragam sesuai dengan jenis pelanggarannya dan ketentuan hukum yang dilanggar, diantaranya adalah melanggar hukum yang dihubungkan dengan pelanggaran kode etik profesi dan/atau standar profesi, terdiri dari :

- a. Melanggar kode etik profesi dan/atau standar profesi dan pelanggaran tersebut sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana;
- b. Melanggar kode etik profesi dan/atau standar profesi dan pelanggaran tersebut sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum administrasi atau hukum perdata.

Menimbang, bahwa terkait dengan penegakan hukum terhadap pemberitaan yang melanggar asas praduga tidak bersalah, Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. dalam tulisan yang sama, menjelaskan bahwa UU Pers bukan *lex specialis* dari KUHP, baik spesialisitas logis maupun spesialisitas sistematis, karena dalam UU Pers tidak mengatur secara khusus tentang pencemaran nama baik oleh pers. Sekalipun demikian dalam membuktikan adanya pencemaran nama baik oleh Pers, aparat penegak hukum wajib memperhatikan UU Pers dan kode etik jurnalistik. Dengan demikian, pelaksanaan mekanisme hukum pers dan kode etik jurnalistik, sangat menentukan dalam adanya "sifat melawan hukum" dari suatu pemberitaan pers, yang dipandang melanggar asas praduga tidak bersalah. Tidak dapat dipandang suatu pencemaran nama baik, jika mereka yang merasa "dirugikan nama baiknya", belum menggunakan "hak jawab" (Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 1 angka 11 UU Pers). Hal inipun dalam hal Pers dapat membuktikan bahwa yang diberitakan tersebut adalah suatu "fakta". Tidak dapat dipandang suatu pencemaran nama baik, jika mereka yang merasa "diberitakan secara keliru" belum menggunakan "hak koreksi" (Pasal 5 ayat (3) jo Pasal 1 angka 12 UU Pers). Hal ini pun dalam hal Pers dapat membuktikan bahwa kekeliruan pemberitaan tersebut bukan sesuatu yang "disengaja";

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap karya jurnalistik yang melanggar kode etik jurnalistik hanya dapat dilakukan dalam hal pelanggaran kode etik tersebut adalah juga sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana namun penegakan hukumnya tidak serta merta dapat ditempuh dalam hal pihak yang merasa dirugikan telah menggunakan hak jawab atau hak koreksi;





Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, telah ditentukan bahwa hak jawab (Pasal 5 ayat [2]) adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya sedangkan hak koreksi (Pasal 5 ayat [3]) adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 15 huruf d Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga diatur mengenai fungsi Dewan Pers yakni diantaranya memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers dan secara teknis pengaduan ke Dewan Pers tersebut, telah diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2017 Tentang Prosedur Pengaduan sedangkan terhadap pihak yang keberatan dengan karya dan atau kegiatan jurnalistik yang langsung melapor atau mengadu kepada pihak kepolisian, Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia juga telah membuat Nota Kesepahaman No. 2/DP/MoU/III/2017 dan No. B/15/III/2017 Tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan apakah proses penanganan perkara aquo telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas?

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi korban yakni saksi FARID KASIM JUDAS, S.H., M.Si. menerangkan bahwa berita-berita tentang dirinya yang dimuat di *berita.news* tersebut, awalnya ia ketahui melalui hasil screenshot berita-berita yang dikirimkan oleh teman-teman saksi kepada saksi melalui aplikasi Whatsapp dan selain itu saksi juga mengetahuinya melalui teman-teman saksi yang menelpon saksi secara langsung dan menanyakan tentang kebenaran berita-berita yang dimaksud dan setelah mendapatkan informasi tersebut maka saksi lalu mencari berita-berita yang dimaksud melalui website *berita.news*;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban menerangkan bahwa sebelum berita-berita tersebut dimuat *berita.news*, pihak *berita.news* tidak pernah melakukan konfirmasi kepada saksi dan oleh karena saksi tidak pernah

Halaman 64 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat didalam kasus korupsi yang diduga terjadi di dalam proyek-proyek yang disebutkan dalam berita-berita tersebut serta tidak memiliki keterkaitan dengan pekerjaan saksi selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palopo, maka saksi lalu meminta kuasa hukum saksi yang bernama saksi IRHAM AMIN, S.H. agar melakukan klarifikasi dan menyelesaikan persoalan pemberitaan tersebut karena telah mencemarkan nama baik saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi IRHAM AMIN, S.H., menerangkan bahwa awalnya *berita.news* pada tanggal 10 Mei 2019 menerbitkan berita dengan judul *Putra Mahkota Palopo Diduga "Dalang" Korupsi PLTMH dan Keripik Zaro Rp11 M* dan atas berita tersebut, setelah mendapatkan kuasa dari saksi korban maka saksi lalu membuat Surat Pengaduan tertanggal 17 Mei 2019 yang saksi tujukan ke Dewan Pers namun berselang beberapa hari kemudian *berita.news* kembali menerbitkan berita tentang saksi korban secara berturut-turut yakni pada tanggal 24 Mei 2019 dengan judul *Aroma Korupsi Revitalisasi Lapangan Pancasila Palopo Diduga Seret Farid Judas*, selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2019 dengan judul *"Jilid II" Korupsi Jalan Lingkar Barat Rp5 M, Sinyal Penyidik untuk Farid Judas?* dan pada tanggal 27 Mei 2019 dengan judul *Bongkar Modus RAB Jalan Lingkar Barat Palopo Rp5 M, Ups...lagi-lagi Putra Mahkota!*, dimana secara keseluruhan berita tersebut dibuat oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi IRHAM AMIN, S.H. juga menerangkan bahwa oleh karena saksi hendak menggunakan hak jawab, maka saksi lalu mencari alamat *berita.news* melalui website *berita.news* namun saksi tidak menemukannya sehingga pada tanggal 28 Mei 2019 saksi lalu melakukan *pres conference* dan menyampaikan somasi secara terbuka kepada *berita.news* agar memberikan ruang hak jawab kepada saksi korban atau melakukan koreksi terhadap berita yang telah merugikan saksi korban tersebut namun saksi tidak mendapatkan tanggapan dan pada bulan Juni 2019, alamat *berita.news* kemudian muncul di website *berita.news* yakni di Jl. MH. Thamrin No. 11 Gedung Sarinah Lt. 13 Ruangan 1305, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, DKI Jakarta dan di Jl. Hertasning I Blok EII/7, Tidung, Kec. Rappocini, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi IRHAM AMIN, S.H. menerangkan bahwa ia lalu mendatangi secara langsung kedua alamat yang dimaksud namun

Halaman 65 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat mendatangi alamat yang pertama, menurut saksi selain tidak menemukan aktivitas media di tempat tersebut, keinginan saksi untuk menyampaikan hak jawab, justru ditanggapi dengan arogan oleh pihak yang mengaku sebagai kuasa hukum *berita.news* agar saksi mengadu saja ke Dewan Pers atau melapor kepada pihak Kepolisian dan setelah itu saksi lalu mendatangi kantor Dewan Pers untuk menanyakan Surat Aduan yang sebelumnya telah saksi kirimkan terkait pemberitaan tertanggal 10 Mei 2019 sekaligus saksi menambahkan data terkait berita-berita yang terbit setelahnya namun pada saat itu pihak Dewan Pers menyampaikan bahwa aduan saksi belum ditindaklanjuti karena kepemimpinan Dewan Pers sedang dalam masa transisi dan setelah berada di Kota Makassar saksi lalu mendatangi alamat kedua dari *berita.news* tersebut namun pada alamat yang di maksud saksi juga tidak menemukan aktivitas media melainkan hanya sebuah Warung Kopi dan saksi lalu berkoordinasi dengan pihak Polda Sulawesi Selatan yang kemudian meminta saksi agar menunggu jawaban atas aduan saksi dari pihak Dewan Pers dan selanjutnya melalui Surat dengan No. 751/DP-K/X/2019 tertanggal 04 Oktober 2019, Dewan Pers kemudian menjawab aduan saksi yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Dewan Pers tidak dapat menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan alasan bahwa Dewan Pers tidak dapat mengakses laman dan tidak menemukan badan hukum dan nama penanggung jawab *berita.new.com* dan Dewan Pers juga tidak menemukan susunan redaksi dan alamat *berita.news.com* yang tercantum dilaman *berita.news.com* dan pada tanggal 04 November 2019, saksi kembali mengirimkan surat yang ditujukan kepada Pemimpin Redaksi *berita.news*, Perihal Somasi Permintaan Hak Jawab dan Permintaan Maaf oleh media *berita.news* yang pada pokoknya meminta agar *berita.news* meminta maaf secara terbuka kepada saksi korban dan juga memberikan ruang hak jawab kepada saksi korban namun hingga saat ini pihak *berita.news* tidak pernah meminta maaf maupun memberikan ruang hak jawab kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa selain dari upaya-upaya kuasa hukumnya tersebut, dipersidangan saksi korban juga menerangkan bahwa saksi korban sempat menemui saksi AL ULLAH AZHAR dan meminta agar berita-berita tersebut dihapus, dimana terdakwa pada saat itu juga berada dilokasi pertemuan dan tidak ikut dalam pembicaraan namun menurut saksi AL ULLAH AZHAR, terdakwa bukanlah Wartawan yang bekerja padanya dan berselang beberapa hari kemudian saksi mendapat informasi dari teman saksi korban yang bernama

Halaman 66 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULTAN RAKIB dan menyampaikan pesan dari saksi AL ULLAH AZHAR bahwa berita-berita tersebut dapat ia hapus jika saksi korban bersedia memberikan uang lebaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diperuntukkan bagi 4 (empat) orang yang berada diredaksi *berita.news*, namun saksi korban tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa di dalam Nota Kesepahaman Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah menyepakati bahwa dalam hal pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia menerima laporan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana dibidang pers maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan dan hasilnya di koordinasikan dengan pihak Dewan Pers untuk menyimpulkan perbuatan tersebut adalah tindak pidana atau pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan selain itu kedua belah pihak juga menyepakati bahwa dalam hal pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia menerima dugaan perselisihan/sengketa antara wartawan/media dengan masyarakat, akan mengarahkan yang berselisih/bersengketa untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang menggunakan hak jawab, hak koreksi, pengaduan ke Dewan Pers maupun proses Perdata;

Menimbang, bahwa terdakwa memuat berita-berita yang ia buat melalui *berita.news* masing-masing pada tanggal 10 Mei 2019, 24 Mei 2019, 25 Mei 2019 dan 27 Mei 2019 dan atas pemberitaan tersebut kuasa hukum saksi korban membuat Surat Pengaduan ke Dewan Pers melalui surat tertanggal 17 Mei 2019 dan aduan tersebut kemudian di jawab oleh Dewan Pers melalui surat tertanggal 04 Oktober 2019 dan Ahli Dewan Pers memberikan pendapatnya dalam perkara ini di Penyidikan pada tanggal 05 Februari 2020;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapat di ketahui bahwa sebelum Muhammad Asrul (Terdakwa) dalam Proses Penyidikan ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 29 Januari 2020 atas aduan saksi korban pada tanggal 14 Juni 2019, saksi korban telah terlebih dahulu mengadukan berita berita yang dimuat *berita.news* tersebut ke Dewan Pers dan meskipun terdapat kesalahan alamat media yang diadukan oleh kuasa hukum saksi korban ke Dewan Pers, yakni *berita.news.com* (seharusnya *berita.news*) yang menyebabkan Dewan Pers tidak dapat melakukan penilaian terhadap *berita.news*, namun dalam proses penyidikan perkara ini, Dewan Pers melalui Ahlinya tetap memberikan penilaian atau pendapatnya terhadap *berita.news* (bukan *berita.news.com*) sebagaimana yang tercantum didalam Berita Acara

Halaman 67 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Ahli tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim penanganan perkara ini di Kepolisian telah sejalan dengan Nota Kesepahaman Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terkait dengan penggunaan hak jawab dan hak koreksi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Dewan Pers No. 9/Peraturan-DP/X/2008 Tentang Pedoman Hak Jawab, telah ditentukan bahwa Pers wajib melayani hak jawab, hak jawab mana berisi sanggahan dan tanggapan dari pihak yang dirugikan dan dalam hal terdapat kekeliruan dan ketidakakuratan fakta yang bersifat menghakimi, fitnah dan atau bohong maka Pers wajib meminta maaf;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut kuasa hukum saksi korban, ia telah berupaya menggunakan hak jawab tersebut baik yang ia sampaikan melalui *press conference* pada saat alamat redaksi *berita.news* belum tercantum di laman *berita.news* maupun yang ia lakukan dengan mendatangi langsung kantor *berita.news*, namun dalam upaya tersebut menurut kuasa hukum saksi korban, tidak ditanggapi dan dilayani oleh *berita.news*, sedangkan saksi AL ULLAH AZHAR, di persidangan menyatakan bahwa pihak *berita.news* telah memberikan hak jawab tersebut kepada saksi korban dengan memuat surat somasi kuasa hukum saksi korban melalui *berita.news* dengan judul "*Ini Klarifikasi dan Permintaan Hak Jawab Farid Kasim Judas*", pada tanggal 06 November 2019;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut, Majelis Hakim akan menyikapinya dengan berpedoman pada Pedoman Hak Jawab;

Menimbang, bahwa didalam Pedoman Hak Jawab, telah diatur bahwa hak jawab dilaksanakan (termasuk media siber sesuai dengan Pedoman Pemberitaan Media Siber) dalam waktu yang secepatnya atau pada kesempatan pertama sesuai dengan sifat pers yang bersangkutan dan hak jawab tidak berlaku lagi jika setelah 2 (dua) bulan sejak berita atau karya jurnalistik dipublikasikan pihak yang dirugikan tidak mengajukannya kecuali atas kesepakatan para pihak;

Menimbang, bahwa berita-berita yang dibuat oleh terdakwa dimuat pada *berita.news* pada tanggal 10, 24, 25 dan 27 Mei 2019 dan dengan mengacu pada tanggal pemberitaan tersebut maka batas waktu pengajuan hak jawab oleh

Halaman 68 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban adalah pada tanggal 09 Juli 2019 dengan perhitungan yang sama untuk berita-berita berikutnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dalam hubungannya dengan Pedoman Hak Jawab, Majelis Hakim menilai bahwa terdapat pemahaman yang keliru atas pemuatan surat somasi kuasa hukum saksi korban tersebut pada *berita.news* sebagai hak jawab sebab selain surat yang dimaksud berisi permintaan hak jawab dan permohonan permintaan maaf, pemuatannya juga telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam pedoman tersebut dan sekalipun pihak *berita.news* sebagaimana yang diterangkan oleh saksi AL ULLAH AZHAR tetap menunggu tanggapan dan sanggahan dari kuasa hukum saksi korban setelah pemuatan somasi tersebut, namun sekiranya tanggapan dan sanggahan saksi korban atau kuasanya tetap diajukan maka pada dasarnya pihak *berita.news* tidak lagi memiliki kewajiban untuk melayaninya demikian pula saksi korban atau kuasanya tidak dapat lagi mengajukan atau menggunakan hak jawabnya kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak yang dalam perkara a quo tidak pernah terjadi sedangkan upaya kuasa hukum saksi korban untuk menggunakan hak jawabnya yang masih berada dalam tenggang waktu justru tidak tanggap dengan baik atau dilayani oleh pihak *berita.news* dan bahkan terdapat keadaan yang mengindikasikan adanya upaya pemerasan terhadap saksi korban dan meskipun hal tersebut telah dibantah oleh saksi AL ULLAH AZHAR namun hal yang sama juga terlihat dari hasil *screen capture* percakapan melalui aplikasi Whatsapp yang terlampir dalam berkas perkara antara terdakwa dengan saksi H. Yasir, SE, MM. Ak, yang pada saat percakapan itu terjadi, saksi H. Yasir, SE, MM. Ak menjabat sebagai Direktur PDAM Kota Palopo, dalam percakapan mana pertanyaan-pertanyaan terdakwa kepada saksi H. Yasir, SE, MM. Ak terkait internal PDAM Kota Palopo diselingi dengan beberapa foto struk transfer uang yang dikirimkan kepada terdakwa dan sekalipun hal tersebut dipersidangan juga dibantah oleh terdakwa dan saksi H. Yasir, SE, MM. Ak, dan keduanya menyatakan bahwa foto struk yang dimaksud adalah biaya pembayaran iklan, termasuk dipersidangan terdakwa memperlihatkan 1 (satu) lembar print out iklan PDAM Kota Palopo, namun demikian selain saksi H. Yasir, SE, MM. Ak saat hadir dipersidangan menjelaskan percakapan tersebut dalam keadaan gugup dan berusaha menutupinya, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya percakapan tentang iklan melainkan percakapan tentang dugaan penyelewengan anggaran dan link berita yang dikirimkan oleh terdakwa dalam percakapan tersebut yang menurutnya sebagai bukti telah dimuatnya

Halaman 69 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan iklan saksi H. Yasir, SE, MM. Ak, ternyata adalah berita terkait kasus korupsi dan tidak ada kaitannya dengan iklan, keadaan-keadaan mana menunjukkan adanya indikasi pemerasan terhadap pihak-pihak yang telah diberitakan maupun yang akan diberitakan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi korban belum menggunakan hak jawabnya namun tidak adanya hak jawab yang dimaksud bukan karena saksi korban tidak menggunakannya melainkan karena penggunaan hak jawab tersebut tidak dilayani oleh *berita.news*, demikian pula hak koreksi yang memungkinkan dilakukan tanpa aduan atau atas inisiatif pihak media setelah menemukan kekeliruan, yang dalam perkara a quo sepatutnya telah diketahui oleh *berita.news* saat kuasa hukum saksi korban mendatangi kantor *berita.news*, ternyata juga tidak dilakukan *berita.news* dan oleh karenanya atas pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim, penegakan hukum pidana terhadap pemberitaan terdakwa yang telah melanggar asas praduga tidak bersalah telah dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa didalam Undang Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan tentang maksud dari Penghinaan dan/atau Pencemaran nama baik namun berdasarkan pada penjelasan Pasal 27 ayat (3) undang-undang tersebut, menyatakan bahwa ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Penghinaan dalam KUHP diatur pada Bab XVI yang di dalamnya terdapat rumpun pencemaran nama baik. Secara umum penghinaan merupakan keadaan seseorang yang dituduh atas sesuatu hal yang benar faktanya namun bersifat memalukan karena diketahui oleh umum sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (1) KUHP dan kebalikannya apabila yang dituduhkan itu tidak benar maka dia dianggap melakukan fitnah/pencemaran nama baik sebagaimana maksud Pasal 311 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sebuah tuduhan yang tidak berdasar (tanpa alat bukti) dapat dikatakan sebagai fitnah. Perbuatan tersebut harus memenuhi unsur Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") yang menyatakan : *Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak*

Halaman 70 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun;*

Menimbang, bahwa R. Soesilo di dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa kejahatan pada pasal ini dinamakan memfitnah. Atas pasal ini, R. Soesilo merujuk kepada catatannya pada Pasal 310 KUHP no. 3 yang menjelaskan tentang apa itu menista ... antara lain bahwa untuk dikatakan sebagai menista, penghinaan itu harus dilakukan dengan cara "menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Penghinaan itu ada 6 macam, salah satunya adalah mefitnah (laster) di Pasal 311. Penghinaan in hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita (delik aduan). Orang yang melakukan tuduhan tanpa alat bukti (bukan fakta yang sesungguhnya), dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur Pasal 311 ayat (1) KUHP, karena telah melakukan fitnah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dalam hubungannya dengan tuduhan-tuduhan yang termuat dalam berita-berita yang dibuat oleh terdakwa sebagaimana yang telah di pertimbangkan diatas, terdakwa telah memberitakan bahwa diduga telah terjadi korupsi dalam proyek PLTMH, Keripik Zaro, Pengadaan kandang ayam, Instalasi Pipa Telluwanua, Pembangunan Taman Kirab, Jalan Lingkar Barat dan Revitalisasi Lapangan Pancasila Palopo yang diantaranya telah ada proses hukum dan melibatkan saksi korban, namun ternyata berita-berita tersebut tidak benar karena berdasarkan Surat Klarifikasi dari Kepala Kejaksaan Negeri Palopo, tertanggal 17 April 2020, termasuk hingga Putusan perkara ini dijatuhkan, proses hukum terhadap saksi korban dalam proyek-proyek yang dimaksud, tidak pernah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Palopo dan oleh karena terdakwa tidak dapat membuktikan hal tersebut maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai fitnah atau pencemaran nama baik terhadap saksi korban dan dengan dimuatnya berita-berita tersebut pada laman *berita.news*, termasuk yang *direposting* oleh terdakwa ke akun facebooknya yakni Rafaisa Asrul, berita-berita mana kemudian dapat diakses dan dibaca oleh masyarakat umum, termasuk saksi korban dan saksi-saksi lainnya yang hadir dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim unsur *mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik* telah terpenuhi;

Halaman 71 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp





Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa apakah hal tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan **sengaja** dan **tanpa hak**, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” berarti pelaku “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” adalah memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. “Tanpa hak” dalam ketentuan pasal ini merupakan perumusan unsur sifat melawan hukum (*wedderechtig* sebagai unsur konstitutif dari suatu tindak pidana-yang lebih spesifik), melawan hukum dalam hukum pidana dapat diartikan bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak atau tanpa kewenangan atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan menyatakan bahwa unsur “ dengan sengaja dan tanpa hak” ini telah terpenuhi dengan alasan pada pokoknya bahwa terdakwa menulis berita-berita tersebut dengan mengatasnamakan *berita.news* yakni perusahaan pers yang tidak berbadan hukum dan belum mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM, sebaliknya Penasihat Hukum terdakwa didalam Pledoinya berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan pada pokoknya bahwa terdakwa adalah orang yang berprofesi sebagai wartawan yang secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Pers dan berdasarkan ketentuan Pasal 50 KUHP juga tidak dapat dipidana karena terdakwa melaksanakan undang-undang dalam menjalankan profesinya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pendapat Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan pendapat Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa Dr. Mudzakkir, S.H., M.H, dalam tulisan yang sama sebagaimana dikemukakan sebelumnya menjelaskan bahwa dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik ada dua hal yang perlu memperoleh perhatian dan perlindungan hukum, yaitu proses dan produk. Proses adalah kinerja wartawan atau kegiatan jurnalistik dan produk adalah hasil yang diproses oleh wartawan melalui kegiatan jurnalistik. Istilah “karya jurnalistik” berarti hasil kerja

Halaman 72 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN P1p



atau produk kerja wartawan yang disajikan dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia. "Perlindungan karya jurnalistik" berarti perlindungan terhadap hasil kerja wartawan dan wartawan yang sedang menjalankan profesinya berdasarkan standar profesi wartawan, sesuai dengan kode etik wartawan, dan tidak melanggar hukum akan memperoleh jaminan perlindungan hukum dalam bentuk kekebalan dari tuntutan hukum, baik perdata maupun pidana. Sebaliknya, wartawan yang melaksanakan profesinya sebagai wartawan yang melanggar kode etik dan/atau melanggar standar profesi dan/atau melanggar hukum tidak memperoleh jaminan perlindungan hukum, maka wartawan tersebut dapat dituntut atau dimintai pertanggungjawaban hukum, perdata atau pidana. Hal itu sesuai dengan konsideran bagian pertimbangan Undang undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers huruf c yang menyatakan bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dari pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranannya dengan sebaik baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang menjalankan pekerjaan profesinya mendapatkan jaminan perlindungan hukum dan sekaligus memperoleh kekebalan hukum namun demikian penggunaan ketentuan Pasal 50 KUHP tersebut oleh Penasihat Hukum terdakwa tidaklah tepat sebab jaminan perlindungan tersebut tidaklah bersifat mutlak dan hanya berlaku bagi yang menjalankan profesinya secara professional *in casu* terdakwa yang berprofesi sebagai wartawan dalam menjalankan profesinya ternyata telah melanggar kode etik jurnalistik dengan membuat berita-berita yang melanggar asas praduga tidak bersalah yang sekaligus sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, sehingga dengan demikian perlindungan hukum yang dimaksud tidak berlaku bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan hak terdakwa selaku wartawan dalam menjalankan profesinya, undang-undang telah memberi jaminan dan hak kepada wartawan untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi namun demikian pelaksanaan hak-hak tersebut juga tidak dapat dimaknai sebagai bentuk pendelegasian wewenang

Halaman 73 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp



undang-undang yang tanpa batas atau bersifat absolut, melainkan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik, sehingga Wartawan tidak memiliki hak atau “Tanpa Hak” mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan dan informasi yang bersifat sebaliknya, yang dalam perkara a quo terdakwa tidak memiliki hak untuk menyebarkan informasi dalam bentuk berita-berita yang memiliki muatan pencemaran nama baik sebagaimana yang telah dilakukannya melalui *berita.news* sebab selain bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, juga bertentangan dengan kode etik jurnalistik dan “tanpa hak” ini tidak dalam makna harfiah sebagaimana Pledoi Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa ketika unsur ini terpenuhi berarti harus dibuktikan bahwa terdakwa sebagai seorang wartawan tidak memiliki hak untuk menulis berita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti *tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik*, sedangkan terkait dengan *kesengajaan* terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, menurut Majelis Hakim meskipun hal ini menyangkut sikap batin terdakwa namun dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa selain bertugas sebagai reporter, terdakwa juga merangkap sebagai redaktur, dalam tugas mana sebagai redaktur terdakwa yang seharusnya melakukan proses seleksi atau melakukan perbaikan terhadap naskah berita-berita yang akan dimuat di *berita.news*, termasuk berita-berita yang dibuat oleh terdakwa sendiri, ternyata tidak ia lakukan padahal terdakwa sendiri mengetahui bahwa tuduhan-tuduhan yang ia tujukan ke saksi korban dalam berita-berita tersebut tidak benar sebagaimana pengakuan terdakwa sendiri bahwa wawancara yang ia lakukan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, tidak terdakwa lakukan secara khusus terkait dengan proyek-proyek yang ia sebutkan dalam pemberitaannya tersebut melainkan ia lakukan bersama dengan wartawan-wartawan dari media lain yang pada saat itu hanya menanyakan penanganan perkara-perkara korupsi di Sulawesi Selatan secara umum, namun terdakwa tetap memuatnya pada laman *berita.news*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Pandangan Dewan Pers akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, terlampir Surat dari Koalisi Advokat untuk Kebebasan Pers dan Berekspresi perihal Permohonan Pandangan Terkait Perkara Muhammad Asrul, tertanggal 19 Februari 2020 yang ditujukan kepada Dewan Pers, permohonan mana kemudian di jawab oleh Dewan Pers melalui surat tertanggal 04 Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa berita yang dimuat oleh *berita.news* merupakan produk jurnalistik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa sebelum Muhammad Asrul (Terdakwa) dalam Proses Penyidikan ditetapkan sebagai tersangka, saksi korban telah terlebih dahulu mengadukan berita-berita yang dimuat oleh *berita.news* tersebut ke Dewan Pers dan meski telah terjadi kesalahan alamat media yang diadukan oleh kuasa hukum saksi korban yakni *berita.news.com* namun dalam proses Penyidikan tersebut, Ahli Dewan Pers tetap memberikan penilaian dan pendapatnya terhadap *berita.news* dan Ahli Dewan Pers tersebut justru memberikan penilaian dan pendapat memberatkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berita-berita yang dibuat oleh terdakwa tersebut bukanlah karya jurnalistik dan selanjutnya masih dalam tingkat pemeriksaan yang sama Dewan Pers kemudian mengeluarkan Surat Pandangan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Ahli Dewan Pers, menyatakan bahwa perubahan penilaian dan pendapatnya tersebut sebagaimana yang juga tertuang di dalam Surat Pandangan Dewan Pers didasarkan pada pendalaman yang telah dilakukan terhadap materi aduan saksi korban;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim sekiranya pernyataan atau pendapat di dalam Surat Pandangan tersebut

Halaman 75 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dikeluarkan sebagai tindak lanjut atau pendalaman atas materi pengaduan saksi korban ke Dewan Pers tersebut, maka seyogyanya Dewan Pers memberikan penilaian yang obyektif serta memberikan perlindungan hukum dan kesempatan yang sama kepada terdakwa dan saksi korban, sebab menurut Majelis Hakim surat pandangan tersebut dapat menjadi preseden yang tidak tepat dan dapat di salahpahami dalam proses penyelesaian perkara, bahwa ketika ada oknum wartawan yang diduga telah melanggar kode etik dan/atau melanggar hukum dalam menjalankan profesinya maka yang bersangkutan atau pihak lain cukup mengajukan permohonan pandangan ke Dewan Pers terkait perkara yang dihadapinya tanpa memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang merasa dirugikan atas pemberitannya, yang kemudian menjadikan surat pandangan tersebut sebagai dalih untuk dibebaskan dari pelanggaran-pelanggaran yang menjeratnya *in casu* Surat Pandangan Dewan Pers tersebut ternyata tidak bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pendapat Ahli DR. HERLABANG PERDANA WIRATMAN, S.H, M.A yang menyatakan bahwa seharusnya perkara ini diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa Pers yang diatur oleh Undang-Undang Pers, sebagaimana juga di kemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa didalam Pledoinya, menurut Majelis Hakim, Dewan Pers memang diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pers baik melalui proses Ajudikasi, Risalah Penyelesaian Pengaduan dalam hal pihak bersengketa berdamai atau dalam hal sebaliknya dengan mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) namun demikian dengan berpedoman pada Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers maka Dewan Pers sendiri tidak dapat lagi menangani pengaduan sengketa pers yang perkaranya telah diadakan ke Kepolisian atau diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat pengecualian dalam Pedoman tersebut yakni dalam hal Pengadu bersedia mencabut pengaduannya ke Kepolisian atau Pengadilan namun dalam perkara a quo, hingga Putusan ini dijatuhkan, saksi korban baik di Kepolisian maupun yang dapat ia nyatakan didepan persidangan, ternyata tidak pernah mencabut aduannya, demikian pula dalam penanganan perkara ini di tingkat Penyidikan, meski Kepolisian tidak pernah menyerahkan penyelesaian kasus ini ke Dewan Pers namun penanganannya telah sejalan dengan MoU antara Pihak Kepolisian RI dan Dewan

Halaman 76 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp



Pers (yakni melalui aduan dan penilaian Ahli Dewan Pers) dan termasuk pula Dewan Pers baik melalui Ahli Dewan Pers atau dalam surat pandangannya tidak pernah menyatakan bahwa kasus ini adalah kasus yang dapat mengancam sendi-sendi kemerdekaan Pers dan HAM sebagaimana yang dimaksud dalam pengecualian-kecualian tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim pendapat tersebut justru hanya akan menghindarkan terdakwa dari tanggung jawabnya atas pemberitaan yang telah ia lakukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim di satu pihak diharapkan tidak akan membungkam para jurnalis dalam menjalankan profesinya tetapi lebih meningkatkan profesionalitasnya dalam memberikan informasi sebagai salah satu pilar demokrasi yang mencerdaskan bangsa dan di pihak lain tidak melegalisir berita-berita yang tidak hanya melanggar kode etik namun juga melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa pernah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A6 (SM-A600G) IMEI (slot 1) 357931094292500 IMEI (slot 2) 357932094292508 warna gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) eksamplar screen capture Berita News yang memberitakan tentang Farid Kasim Judas, SH, M,si tentang dalang korupsi di beberapa proyek di kota Palopo;
2. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan Terbatas PT. Aurora Media Utama Nomor : 02 tanggal 15 April 2019 (telah dilegalisir);
3. Fotocopy Akta Pembukaan Cabang dan kuasa PT Aurora Media Utama di Makassar Nomor : 01 tanggal 11 Juni 2019 (telah dilegalisir);



4. Fotocopy Pengesahan dan Lampiran Pendirian Hukum Perseroan Terbatas PT. Aurora Media Utama oleh Kemenkumham Nomor : AHU-0023846.AH.01.01 tahun 2019 tanggal 13 Mei 2019 (telah dilegalisir);
5. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham diluar Rapat sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Aurora Media Utama Nomor : 08 tanggal 24 September 2019;
6. Verifikasi Dewan Pers 2019 tanggal 21 November 2019 tentang Verifikasi Dewan Pers Jakarta;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut memiliki kaitan yang erat dengan perkara ini maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban malu;
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Dipersidangan Terdakwa meminta maaf dan telah dimaafkan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Asrul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A6 (SM-A600G) IMEI (slot 1) 357931094292500 IMEI (slot 2) 357932094292508 warna gold. Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) eksamplar screen capture Berita News yang memberitakan tentang Farid Kasim Judas, SH, M,si tentang dalang korupsi di beberapa proyek di kota Palopo;
  - Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan Terbatas PT. Aurora Media Utama Nomor : 02 tanggal 15 April 2019 (telah dilegalisir);
  - Fotocopy Akta Pembukaan Cabang dan kuasa PT Aurora Media Utama di Makassar Nomor : 01 tanggal 11 Juni 2019 (telah dilegalisir);
  - Fotocopy Pengesahan dan Lampiran Pendirian Hukum Perseroan Terbatas PT. Aurora Media Utama oleh Kemenkumham Nomor : AHU-0023846.AH.01.01 tahun 2019 tanggal 13 Mei 2019 (telah dilegalisir);
  - Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham diluar Rapat sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Aurora Media Utama Nomor : 08 tanggal 24 September 2019;
  - Verifikasi Dewan Pers 2019 tanggal 21 November 2019 tentang Verifikasi Dewan Pers Jakarta;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, oleh kami, Hasanuddin M., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H., Muhammad Ali Akbar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Bulan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Erlisa Said, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 79 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.

Hasanuddin M., S.H., M.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Indra Bulan, S.H.

Halaman 80 dari 80 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)